



**P U T U S A N**  
**NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : TAHIR ALIWU; -----
2. Tempat Lahir : Marisa; -----
3. Umur/Tgl lahir : 71 tahun / 22 Maret 1943; -----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
5. Kewarganegaraan: Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato; -----
7. Agama : I s l a m; -----
8. Pekerjaan : Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) HELUMO; -----

Dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, Terdakwa tidak ditahan. Terdakwa pernah ditahan dengan status tahanan kota, sebagai sebagai berikut:----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;  
-----
2. Penuntut Umum melakukan Penahanan Kota sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo melakukan Penahanan Kota sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014; -----
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo melakukan perpanjangan Penahanan Kota sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo melakukan perpanjangan Penahanan Kota sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015; -----

Terdakwa .....

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu: SURIATI TONGKODU,SH Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Beringin II PERUM BTN Nomor 365 Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor: 19/PEN.PID.SUS.TPK/2014/PN.Gtlo.-

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;--**

**Telah membaca:**-----

1. Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 6 Februari 2015, Nomor 1/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Gto, tanggal 8 Januari 2015 atas nama Terdakwa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor: REG.PDS-02/MRS/10/2014 tertanggal 17 Oktober 2014, yang isi selengkapny surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut: -----

**PRIMAIR:**-----

----- Bahwa ia terdakwa TAHIR ALIWU selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) "HELUMA" yang berkedudukan di Dusun Sponu Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato yang dipilih oleh masyarakat Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato berdasarkan rapat pembentukan Gapoktan Heluma pada tanggal 25 Juni 2007, pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2009 sampai dengan hari, tanggal dan bulan tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai tahun 2010 melakukan beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berturut-turut, bertempat di Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan tidak dapat dipastikan lagi sekira pertengahan tahun ..... tahun 2009 terdakwa TAHIR ALIWU selaku Ketua Gapoktan Heluma bersama saksi YUSUF KALHAHA selaku sekretaris Gapoktan, dan saksi SALMA RUPU selaku Penyuluh Pendamping Lapangan dari Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato mengikuti sosialisasi Dana Bantuan Sosial dalam program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo. Selanjutnya terdakwa membuat dan mengajukan proposal untuk mendapatkan Dana Bantuan Sosial penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dengan mencantumkan data Gapoktan, pendamping, dan daftar anggota kepada Tim Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato untuk diusulkan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, kemudian proposal tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Provinsi Gorontalo dan dinyatakan layak, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2009 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo menetapkan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) "HELUMA" sebagai Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009 untuk mengelola dana Penguatan-LDPM berupa pembangunan atau rehabilitasi gudang untuk cadangan pangan di atas tanah milik Gapoktan, pembelian hasil produksi petani anggota Gapoktan maupun diluar anggota Gapoktan yaitu komoditas gabah/beras dan jagung sehingga petani memperoleh harga yang wajar, dan penyediaan cadangan pangan, sehingga petani dapat dengan mudah mengakses pangan (beras) pada saat musim paceklik, sesuai dengan Surat

Halaman 3 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2015/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo  
Nomor: 821/SK/378.4/PPK-KP/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang  
Penetapan Gabungan Kelompok Tani dan Pendamping Pelaksana Kegiatan  
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun  
2009. -----

- Bahwa selanjutnya susunan kepengurusan Gapoktan Helumo yakni: -----
  - Ketua : sdr. Tahir aliwu (terdakwa) -----
  - Sekretaris : sdr. Yusup Kalaha -----
  - Bendahara : sdr. Usman Suwele -----
- Bahwa Gapoktan Helumo menerima Bantuan Sosial sejumlah  
Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu tahap  
1 (tahap pertumbuhan ) pada tahun 2009 sejumlah Rp.155.000.000,00 (seratus  
lima ....  
lima puluh lima juta rupiah) dan tahap 2 (tahap pengembangan) pada tahun  
2010 sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). -----
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo ditandatangani Surat Perjanjian Kerja  
Sama Nomor: 89.12/SPK/PPK-KP/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 Tentang  
Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-  
LDPM) antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan  
Pangan Provinsi Gorontalo (II) Ir. Hj. SILVANA N. BOWTA MSc dengan  
GAPOKTAN HELUMA yang diwakili TAHIR ALIWU selaku Ketua GAPOKTAN  
HELUMA dengan jumlah Dana Bantuan Sosial Penguatan-LDPM tahap 1 (tahap  
pertumbuhan) sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah)  
yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  
Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 yang masuk dalam Daftar Isian  
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi  
Gorontalo (II) Nomor: 1051.0/018-11.3/XVI/2009 tanggal 31 Desember 2008. ---
- Bahwa dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 89.12/SPK/PPK-KP/  
X/2009 Tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan  
Masyarakat (Penguatan-LDPM) tanggal 27 Oktober 2009, GAPOKTAN  
HELUMA setelah menerima dana kegiatan-LDPM: -----



1. Menggunakan dana bansos sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yaitu: -----

- a. Membangun/merehabilitasi gudang kapasitas 30-40 ton -----
- b. Pembelian gabah/beras untuk disimpan sebagai cadangan pangan-----
- c. Pembelian gabah/beras/jagung oleh unit usaha distribusi hasil pertanian

2. Mengembangkan dana dalam rangka:

- a. Usaha Distribusi untuk: pembelian, pengolahan, dan penjualan gabah/beras/jagung hasil usaha tani anggota kelompok dalam Gapoktan
- b. Mengelola dan memupuk cadangan pangan Gapoktan melalui: peminjaman dan pengembalian serta pengembangan cadangan pangan milik Gapoktan.

- Bahwa selanjutnya Dana Bantuan Sosial penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo kepada GAPOKTAN HELUMA dengan alur sebagai berikut: Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo melengkapi persyaratan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung (SPP-LS) .....

(SPP-LS) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, setelah dilakukan verifikasi dan sesuai ketentuan selanjutnya dibuat Surat Perintah Membayar Nomor: 11064/310005/LS-PLDPM 3/2009 tanggal 27 Oktober 2009 Akun 573119 dengan jumlah uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 100% pada GAPOKTAN HELUMA melalui rekening Tabungan Britama BRI KCP MARISSA Nomor Rekening 0648-01-006479-50-6 disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Gorontalo (050). Setelah dilakukan verifikasi terhadap SPM tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 54868DN/050/114 tanggal 30 Oktober 2009. Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara mencairkan/memindahbukukan kepada GAPOKTAN HELUMA melalui rekening Tabungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Britama KCP MARISSA Nomor Rekening 0648-01-006479-50-6, dimana penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yang diketahui pendamping dan tim teknis serta tim pembina, dengan rincian tahap 1 (tahap pertumbuhan) sebagai berikut:

1.	Pembangunan gudang ukuran 6x9 meter dengan kapasitas 40 Ton	Rp. 50.000.000,00
2.	Tahap usaha distribusi	Rp. 90.690.000,00
3.	Tahap cadangan pangan	Rp. 14.310.000,00
Jumlah		Rp. 155.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2009, terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Heluma bersama saksi USMAN SUWELE selaku Bendahara Gapoktan Heluma menarik dana PLDPM dari BRI KCP Marisa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Penarikan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Wakil Ketua Tim Pembina Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Nomor: 520/705/PKP-KP/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, selanjutnya dana tersebut digunakan untuk pembangunan gudang Gapoktan Heluma. -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2010 terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Heluma bersama saksi USMAN SUWELE selaku Bendahara Gapoktan kembali menarik dana dari BRI KCP Marisa sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Penarikan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Wakil Ketua Tim Pembina Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Nomor: 466/407/PKP-KP/IV/2010 tanggal 12 April 2010. Penarikan dana

tersebut ....

tersebut digunakan untuk pembelian beras pada kegiatan distribusi. Kemudian untuk pembelian beras pada kegiatan distribusi terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Heluma bersama saksi USMAN SUWELE selaku Bendahara Gapoktan kembali menarik dana PLDPM pada tanggal 27 April 2010 menarik sebanyak 2 (dua) kali yakni sebesar Rp. 34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 14.310.000,- (empat belas juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga total dana yang telah ditarik oleh terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Heluma bersama saksi USMAN SUWELE selaku Bendahara Gapoktan sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 Gapoktan Heluma kembali mendapatkan Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahap 2 (tahap pengembangan) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana sebelumnya terdakwa selaku Ketua Gapoktan Heluma mengajukan permohonan dana bansos kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Pengembangan Tahun 2010 nomor: 01/Gpktn-Hlmo/X/2010 tanggal Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan KP Provinsi Gorontalo, dengan melampirkan Rencana Usaha Gapoktan Tahap Pengembangan berupa kegiatan Unit Usaha Distribusi/Pemasaran Semangat Membangun sebesar Rp. 74.999.988,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). ---
- Bahwa selanjutnya permohonan tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Provinsi Gorontalo dan dinyatakan layak, selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2010 Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo menetapkan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) "HELUMA" sebagai Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahap Pengembangan Tahun 2010 Periode II untuk mengelola dana Penguatan-LDPM Tahun 2010 pada tahap pengembangan sebagai tambahan modal untuk kegiatan Distribusi/Pemasaran, berupa Pembelian hasil produksi petani anggota Gapoktan maupun diluar anggota Gapoktan yaitu gabah/beras dan jagung sehingga petani memperoleh harga yang wajar, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Nomor: 821/SK/397/PKP-KP/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani dan Pendamping Pelaksana Kegiatan .....  
Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahap Pengembangan Tahun 2010. -----

Halaman 7 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2015/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 60.6/SPK/PK-KP/VII/2010 tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (II) Ir. Hj. SILVANA N. BOWTA MSc dengan GAPOKTAN HELUMA yang diwakili TAHIR ALIWU selaku Ketua GAPOKTAN HELUMA dengan jumlah Dana Bantuan Sosial Penguatan-LDPM sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Nomor: 1003/018-11.3/XXVI/2010 tanggal 31 Desember 2009. -----
- Bahwa dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja Nomor: 60.6/SPK/PK-KP/VII/2010 tanggal 15 Oktober 2010, Gapoktan Heluma setelah menerima dana Kegiatan Penguatan-LDPM; -----
  1. Menggunakan dana Bansos sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yaitu; untuk pembelian gabah/beras dan atau jagung oleh unit usaha distribusi/pemasaran dari petani anggotanya atau diluar anggotanya untuk kegiatan jual beli komoditas tersebut. -----
  2. Mengembangkan dana dalam rangka usaha distribusi/pemasaran melalui kegiatan pembelian-penjualan pengolahan gabah/beras dan atau jagung dari petani anggotanya atau diluar anggotanya. -----
- Bahwa selanjutnya Dana Bantuan Sosial penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo kepada GAPOKTAN HELUMA dengan alur sebagai berikut: Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo melengkapi persyaratan Surat Permintaan Pembayaran – Langsung (SPP-LS) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, setelah dilakukan verifikasi dan sesuai ketentuan selanjutnya dibuat Surat Perintah Membayar Nomor: 11088/310005-11/LS-PLDPM 5/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Akun 573119 dengan jumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran 100% pada GAPOKTAN HELUMA melalui rekening Tabungan Britama BRI KCP MARISA Nomor Rekening 0648-01-006479-50-6 disampaikan .....

disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Gorontalo (050). Setelah dilakukan verifikasi terhadap SPM tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 195458R/050/111 tanggal 25 Oktober 2010. Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara mencairkan/memindahbukukan kepada GAPOKTAN HELUMA melalui rekening Tabungan BRI Britama KCP MARISA Nomor Rekening 0648-01-006479-50-6. -----

- Bahwa pada tanggal 8 November 2010, terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Heluma bersama saksi USMAN SUWELE selaku Bendahara Gapoktan Heluma menarik dana PLDPM dari BRI KCP Marisa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Penarikan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Wakil Ketua Tim Pembina Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Nomor: 466/779/PKP-KP/XI/2010 tanggal 8 November 2010. -----
- Bahwa dari uraian tersebut diatas, keseluruhan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Gapoktan Helumo Kecamatan Duhiadaa Kab.Pahuwato yang bersumber dari APBN pada Tahun 2009 dan 2010 berjumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: -----

1.	Pembuatan Gudang (Tahap 1, 2009)	Rp 50.000.000,00	
2.	Tahap Usaha Distribusi (Tahap 1, 2009)	Rp. 90.690.000,00	
3.	Tahap Cadangan Pangan (Tahap 1, 2009)	Rp 14.310.000,00	
4.	Tahap Pengembangan (Tahap 2, 2010)	Rp 75.000.000,00	
Jumlah		Rp. 230.000.000,00	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Tahir Aliwu menarik Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tersebut, selanjutnya terdakwa Tahir Aliwu menyimpan, menguasai dan mengelola sendiri dana tersebut tanpa melibatkan pengurus lainnya yakni Bendahara Gapoktan Helumo saksi Usman Suwele, Bendahara Distribusi Pangan yaitu Sukrin Umuri, dan Bendahara Cadangan Pangan saksi Idris B. Kiyai. Terdakwa hanya melibatkan Bendahara Gapoktan Helumo saksi Usman Suwele dalam melakukan pencairan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) di Bank, dimana Terdakwa Tahir Aliwu hanya meminta saksi Usman Suwele untuk menandatangani administrasi pencairan. -----
- Bahwa .....
- Bahwa selanjutnya saksi Yusuf Kalaha selaku Sekretaris Gapoktan menerima laporan transaksi mengenai penggunaan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) dan melakukan pencatatan administrasi dalam buku kas dan kemudian membuat laporan hanya berasal dari pemberitahuan lisan terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Helumo setiap bulannya tanpa ada dokumen atau bukti transaksi lain yang menjadi dasarnya. Bahwa saksi Yusuf Kalaha sudah berkali-kali meminta tanda bukti berupa kwitansi untuk setiap transaksi, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Helumo. Bahwa selanjutnya pencatatan administrasi yang dilakukan saksi Yusuf Kalaha selaku Sekretaris Gapoktan dalam buku kas unit distribusi dan unit cadangan pangan sejak bulan Oktober 2011 sudah tidak dilakukan pencatatan transaksi kegiatan unit distribusi dan unit cadangan karena modal Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tersebut yang disimpan, dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Tahir Aliwu sudah tidak ada lagi, baik dalam bentuk uang maupun beras. -----
- Bahwa selanjutnya dalam pembangunan gudang penyimpanan sebagaimana catatan dalam pembukuan laporan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial kegiatan P-LDPM tahun 2009 tahap 1. dianggarkan pembangunan gudang tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian anggaran yang dipakai sebesar Rp. 48.274.200,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah), sehingga terdapat sisa saldo sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.726.800,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), namun terhadap sisa saldo uang pembangunan gudang tersebut sudah tidak ada dalam buku tabungan maupun di kas Bendahara, karena dana tersebut disimpan, dikuasai dan dikelola sendiri oleh terdakwa Tahir Aliwu. -----

- Bahwa terdakwa Tahir Aliwu telah mempergunakan Dana Bantuan Sosial kegiatan PLDPM tersebut tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 89.12 / SPK/PPK-KP/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009, dan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 60.6/SPK/PPK-KP/VII/2010 tanggal 15 Oktober 2010. Dimana terdakwa menggunakan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) dalam penggandaan uang atau setidaknya terdakwa pergunakan uang tersebut untuk keperluan atau kepentingan pribadi terdakwa sendiri -----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan .....  
bertentangan dengan:  
-----

1. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan diubah lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan: -----

“Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”. Dimana terdakwa tidak pernah memberikan tanda bukti berupa kwitansi untuk setiap transaksi unit Distribusi Hasil Pertanian dan Unit Cadangan Pangan.

2. Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Halaman 11 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-



Pemerintah Provinsi Gorontalo Bab IV Huruf e poin 1 dan poin 2, yakni  
Pengurus Gapoktan bertanggungjawab dalam: -----

Poin 1: -----

“Pembangunan atau rehabilitasi gudang untuk penyimpanan gabah/beras/  
jagung sekitar 30-40 ton (luas lebih kurang 35 m<sup>2</sup>), pengadaan sarana  
penunjang lainnya (timbangan, karung, dll), pembelian, pengolahan,  
penjualan dan pemupukan cadangan pangan” . Bahwa dalam  
pembangunan gudang penyimpanan sebagaimana catatan dalam  
pembukuan laporan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial kegiatan P-LDPM  
tahun 2009. Dimana anggaran pembangunan gudang sebesar  
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan anggaran yang terpakai  
sebesar Rp. 48.274.200,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh  
empat ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat sisa saldo hasil sebesar Rp.  
1.726.800,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus  
rupiah), bahwa terhadap sisa saldo uang pembangunan gudang tersebut  
sudah tidak ada dalam buku tabungan maupun di kas Bendahara. -----

Poin 2: -----

“Keberlanjutan unit usaha dan kegiatan secara mandiri dengan menetapkan  
aturan dan sanksi yang disepakati bersama” bahwa sejak bulan Oktober  
2011 kegiatan Unit Usaha Distribusi Hasil Pertanian dan Unit Usaha  
Cadangan .....

Cadangan Pangan sudah tidak dapat dilanjutkan karena Dana Bantuan  
Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-  
LDPM) yang dikuasai terdakwa Tahir Aliwu tersebut sudah tidak ada baik  
dalam bentuk uang maupun beras. -----

3. Pedoman Umum kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan  
Masyarakat (Penguatan-LDPM) Nomor 25/PERMENTAN/OT.140/2/2010  
tanggal 25 Februari 2010 kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bab III  
huruf e poin 6, yakni: Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Gapoktan: “  
secara berkala, minimal satu bulan sekali mengadakan pertemuan/  
musyawarah dengan penanggungjawab masing-masing unit usahanya dan  
para anggota kelompok yang dihadiri oleh Pendamping”. Bahwa terdakwa  
Tahir Aliwu tidak pernah mengadakan pertemuan dan/atau musyawarah



dengan pengurus lainnya, karena pengelolaan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) dilakukan oleh terdakwa Tahir Aliwu sendiri. -----

4. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 89.12/SPK/PKP-KP/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dengan Gapoktan Heluma tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Pasal 3 dan Pasal 6 yang menyatakan: -----

**Pasal 3**

**LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Bantuan Sosial kegiatan Penguatan-LDPM untuk kegiatan pembangunan / rehabilitasi gudang penyimpanan gabah/beras/jagung, peningkatan usaha distribusi/pengolahan hasil pertanian dan cadangan pangan sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan (dirinci sesuai alur pikir kegiatan Penguatan-LDPM). -----

**Pasal 6**

**PENGUNAAN DANA KEGIATAN PENGUATAN-LDPM**

Pihak KEDUA setelah menerima dana kegiatan-LDPM: -----

1. Menggunakan dana bansos sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yaitu: -----
  - a. Membangun/merehabilitasi gudang kapasitas 30-40 ton. -----
  - b. Pembelian .....
    - b. Pembelian gabah/beras untuk disimpan sebagai cadangan pangan.
    - c. Pembelian gabah/beras/jagung oleh unit usaha distribusi hasil pertanian. -----
2. Mengembangkan dana dalam rangka: -----
  - a. Usaha Distribusi untuk: pembelian, pengolahan, dan penjualan gabah/beras/jagung hasil usaha tani anggota kelompok dalam Gapoktan -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengelola dan memupuk cadangan pangan Gapoktan melalui:  
peminjaman dan pengembalian serta pengembangan cadangan  
pangan milik Gapoktan -----

1. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 60.6/SPK/PKP-KP/VII/2010 tanggal 15 Oktober 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dengan Gapoktan Heluma tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Pasal 3 dan Pasal 6 yang menyatakan: -----

## Pasal 3

### LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Bantuan Sosial kegiatan Penguatan-LDPM untuk kegiatan pengembangan usaha distribusi/pemasaran/pengolahan sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan (dirinci sesuai alur pikir kegiatan Penguatan-LDPM). -----

## Pasal 6

### PENGUNAAN DANA KEGIATAN PENGUNATAN-LDPM

Pihak KEDUA setelah menerima dana Kegiatan Penguatan-LDPM; -----

1. Menggunakan dana Bansos sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yaitu; untuk pembelian gabah/beras dan atau jagung oleh unit usaha distribusi/pemasaran dari petani anggotanya atau diluar anggotanya untuk kegiatan jual beli komoditas tersebut. -----
2. Mengembangkan dana dalam rangka usaha distribusi/pemasaran melalui kegiatan pembelian-penjualan pengolahan gabah/beras dan atau jagung dari petani anggotanya atau diluar anggotanya. -----

- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa Tahir Aliwu tersebut telah menyalahgunakan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Provinsi Gorontalo untuk kepentingan pribadi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 175.928.200,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan/Klarifikasi Lanjutan Nomor: 700/LPHK/RHS/INSP/21/IX/2013 tanggal 30 September 2013 oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:--

1.	Dana Kegiatan Distribusi Hasil Pertanian	Rp. 165.690.000,00
2.	Keuntungan kegiatan distribusi yang sudah tidak ada lagi baik dalam bentuk beras maupun uang tunai	Rp. 3.420.000,00
3.	Pengembalian beras cadangan pangan anggota yang langsung 878 kilogram dengan harga satuan @Rp. 5.800,00	Rp. 5.092.400,00
4.	Sisa uang pembangunan gudang yang sudah tidak ada dalam buku tabungan maupun di kas Bendahara	Rp. 1.726.800,00
JUMLAH		Rp. 175.928.200,00

- Bahwa perbuatan terdakwa Tahir Aliwu, sebagaimana terurai diatas, telah memperkaya diri terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Helumo Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 175.928.200,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. -----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR: -----

----- Bahwa ia terdakwa TAHIR ALIWU selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) "HELUMA" yang berkedudukan di Dusun Siponu Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato yang dipilih oleh masyarakat Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato berdasarkan rapat pembentukan Gapoktan Heluma pada tanggal 25 Juni 2007, pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi pada tahun 2009 sampai dengan hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi pada tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2009 .....

2009 sampai tahun 2010 melakukan beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berturut-turut, bertempat di Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Heluma Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Bab IV Huruf e, yakni Pengurus Gapoktan bertanggungjawab dalam: -----

1. Pembangunan atau rehabilitasi gudang untuk penyimpanan gabah/beras/jagung sekitar 30-40 ton (luas lebih kurang 35 m<sup>2</sup>), pengadaan sarana penunjang lainnya (timbangan, karung, dll), pembelian, pengolahan, penjualan dan pemupukan cadangan pangan;

-----



2. Keberlanjutan unit usaha dan kegiatan secara mandiri dengan menetapkan aturan dan sanksi yang disepakati bersama;  
-----

3. Pembukuan secara teratur mengenai keuangan, jual beli, gabah/beras/jagung, dan pengelolaan cadangan pangan; -----

4. Pemantauan dan pengawasan internal perkembangan administrasi keuangan dan kegiatan lainnya;  
-----

5. Pengiriman laporan mingguan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM melalui SMS (Layanan pesan singkat) center ke No: 0813 808 29 555 setiap hari Senin, sedangkan laporan bulanan tertulis kepada Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota dan Provinsi.  
-----

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan tidak dapat dipastikan lagi sekira pertengahan tahun 2009 terdakwa TAHIR ALIWU selaku Ketua Gapoktan Heluma bersama saksi YUSUF KALHAHA selaku sekretaris Gapoktan, dan saksi SALMA RUPU selaku Penyuluh Pendamping Lapangan dari Balai Penyuluhan Pertanian

Perikanan .....

Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato mengikuti sosialisasi Dana Bantuan Sosial dalam program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo. Selanjutnya terdakwa membuat dan mengajukan proposal untuk mendapatkan Dana Bantuan Sosial penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dengan mencantumkan data Gapoktan, pendamping, dan daftar anggota kepada Tim Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato untuk diusulkan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, kemudian proposal tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Provinsi Gorontalo dan dinyatakan layak, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2009 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo menetapkan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) "HELUMA" sebagai Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009 untuk



mengelola dana Penguatan-LDPM berupa pembangunan atau rehabilitasi gudang untuk cadangan pangan di atas tanah milik Gapoktan, pembelian hasil produksi petani anggota Gapoktan maupun diluar anggota Gapoktan yaitu komoditas gabah/beras dan jagung sehingga petani memperoleh harga yang wajar, dan penyediaan cadangan pangan, sehingga petani dapat dengan mudah mengakses pangan (beras) pada saat musim paceklik, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Nomor: 821/SK/378.4/PKP-KP/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani dan Pendamping Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009. -----

- Bahwa selanjutnya susunan kepengurusan Gapoktan Helumo yakni:-----
  - Ketua : sdr. Tahir aliwu (terdakwa) -----
  - Sekretaris : sdr. Yusup Kalaha -----
  - Bendahara : sdr. Usman Suwele -----
- Bahwa Gapoktan Helumo menerima Bantuan Sosial sejumlah Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu tahap 1 (tahap pertumbuhan ) pada tahun 2009 sejumlah Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan tahap 2 (tahap pengembangan) pada tahun 2010 sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa .....
  - Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 89.12/SPK/PK-KP/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 Tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (II) Ir. Hj. SILVANA N. BOWTA MSc dengan GAPOKTAN HELUMA yang diwakili TAHIR ALIWU selaku Ketua GAPOKTAN HELUMA dengan jumlah Dana Bantuan Sosial Penguatan-LDPM tahap 1 (tahap pertumbuhan) sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo (II) Nomor: 1051.0/018-11.3/XVI/2009 tanggal 31 Desember 2008;

- Bahwa dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 89.12/SPK/PK-KP/X/2009 Tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tanggal 27 Oktober 2009, GAPOKTAN HELUMA setelah menerima dana kegiatan-LDPM: -----

1. Menggunakan dana bansos sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yaitu: -----

- Membangun/merehabilitasi gudang kapasitas 30-40 ton; -----
- Pembelian gabah/beras untuk disimpan sebagai cadangan pangan -----
- Pembelian gabah/beras/jagung oleh unit usaha distribusi hasil pertanian

2. Mengembangkan dana dalam rangka: -----

- Usaha Distribusi untuk: pembelian, pengolahan, dan penjualan gabah/beras/jagung hasil usaha tani anggota kelompok dalam Gapoktan
- Mengelola dan memupuk cadangan pangan Gapoktan melalui: peminjaman dan pengembalian serta pengembangan cadangan pangan milik Gapoktan.

- Bahwa selanjutnya Dana Bantuan Sosial penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo kepada GAPOKTAN HELUMA dengan alur sebagai berikut: Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo melengkapi persyaratan Surat Permintaan Pembayaran – Langsung (SPP-LS) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, setelah dilakukan verifikasi dan sesuai ketentuan selanjutnya dibuat Surat Perintah Membayar

Nomor .....

Nomor: 11064/310005/LS-PLDPM 3/2009 tanggal 27 Oktober 2009 Akun 573119 dengan jumlah uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 100% pada GAPOKTAN HELUMA melalui rekening Tabungan Britama BRI KCP MARISSA Nomor Rekening 0648-01-006479-50-6 disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara,

**Halaman 19 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPN Gorontalo (050). Setelah dilakukan verifikasi terhadap SPM tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 54868DN/050/114 tanggal 30 Oktober 2009. Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara mencairkan/memindahbukukan kepada GAPOKTAN HELUMA melalui rekening Tabungan BRI Britama KCP MARISSA Nomor Rekening 0648-01-006479-50-6, dimana penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yang diketahui pendamping dan tim teknis serta tim pembina, dengan rincian tahap 1 (tahap pertumbuhan) sebagai berikut:

1.	Pembangunan gudang ukuran 6x9 meter dengan kapasitas 40 Ton	Rp. 50.000.000,00
2.	Tahap usaha distribusi	Rp. 90.690.000,00
3.	Tahap cadangan pangan	Rp. 14.310.000,00
Jumlah		Rp. 155.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2009, terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Heluma bersama saksi USMAN SUWELE selaku Bendahara Gapoktan Heluma menarik dana PLDPM dari BRI KCP Marisa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Penarikan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Wakil Ketua Tim Pembina Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Nomor: 520/705/PKP-KP/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, selanjutnya dana tersebut digunakan untuk pembangunan gudang Gapoktan Heluma. -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2010 terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Heluma bersama saksi USMAN SUWELE selaku Bendahara Gapoktan kembali menarik dana dari BRI KCP Marisa sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Penarikan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Wakil Ketua Tim Pembina Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Nomor: 466/407/ PKP-KP/IV/2010 tanggal 12 April 2010. Penarikan dana tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pembelian beras pada kegiatan distribusi. Kemudian untuk pembelian beras pada kegiatan distribusi terdakwa Tahir Aliwu selaku .....

selaku Ketua Gapoktan Heluma bersama saksi USMAN SUWELE selaku Bendahara Gapoktan kembali menarik dana PLDPM pada tanggal 27 April 2010 menarik sebanyak 2 (dua) kali yakni sebesar Rp. 34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 14.310.000,- (empat belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga total dana yang telah ditarik oleh terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Heluma bersama saksi USMAN SUWELE selaku Bendahara Gapoktan sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah). -----

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 Gapoktan Heluma kembali mendapatkan Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahap 2 (tahap pengembangan) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana sebelumnya terdakwa selaku Ketua Gapoktan Heluma mengajukan permohonan dana bansos kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Pengembangan Tahun 2010 nomor: 01/Gpkn-Hlmo/X/2010 tanggal Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan KP Provinsi Gorontalo, dengan melampirkan Rencana Usaha Gapoktan Tahap Pengembangan berupa kegiatan Unit Usaha Distribusi/Pemasaran Semangat Membangun sebesar Rp. 74.999.988,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah); -----

- Bahwa selanjutnya permohonan tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Provinsi Gorontalo dan dinyatakan layak, selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2010 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo menetapkan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) "HELUMA" sebagai Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahap

Halaman 21 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Tahun 2010 Periode II untuk mengelola dana Penguatan-LDPM Tahun 2010 pada tahap pengembangan sebagai tambahan modal untuk kegiatan Distribusi/Pemasaran, berupa Pembelian hasil produksi petani anggota Gapoktan maupun diluar anggota Gapoktan yaitu gabah/beras dan jagung sehingga petani memperoleh harga yang wajar, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Nomor: 821/SK/397/PKP-KP/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani dan Pendamping Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM .....

LDPM) Tahap Pengembangan Tahun 2010; -----

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 60.6/SPK/PK-KP/VII/2010 tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (II) Ir. Hj. SILVANA N. BOWTA MSc dengan GAPOKTAN HELUMA yang diwakili TAHIR ALIWU selaku Ketua GAPOKTAN HELUMA dengan jumlah Dana Bantuan Sosial Penguatan-LDPM sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Nomor: 1003/018-11.3/XXVI/2010 tanggal 31 Desember 2009;

- Bahwa dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja Nomor: 60.6/SPK/PK-KP/VII/2010 tanggal 15 Oktober 2010, Gapoktan Heluma setelah menerima dana Kegiatan Penguatan-LDPM: -----

1. Menggunakan dana Bansos sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yaitu; untuk



pembelian gabah/beras dan atau jagung oleh unit usaha distribusi/pemasaran dari petani anggotanya atau diluar anggotanya untuk kegiatan jual beli komoditas tersebut. -----

2. Mengembangkan dana dalam rangka usaha distribusi/pemasaran melalui kegiatan pembelian-penjualan pengolahan gabah/beras dan atau jagung dari petani anggotanya atau diluar anggotanya. -----

- Bahwa selanjutnya Dana Bantuan Sosial penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo kepada GAPOKTAN HELUMA dengan alur sebagai berikut: Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo melengkapi persyaratan Surat Permintaan Pembayaran – Langsung (SPP-LS) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, setelah dilakukan verifikasi dan sesuai ketentuan selanjutnya dibuat Surat Perintah Membayar Nomor: 11088/310005-11/LS-PLDPM 5/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Akun 573119 dengan jumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 100% pada GAPOKTAN HELUMA melalui rekening

Tabungan .....

Tabungan Britama BRI KCP MARISA Nomor Rekening 0648-01-006479-50-6 disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Gorontalo (050). Setelah dilakukan verifikasi terhadap SPM tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 195458R/050/111 tanggal 25 Oktober 2010. Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara mencairkan/memindahbukukan kepada GAPOKTAN HELUMA melalui rekening Tabungan BRI Britama KCP MARISA Nomor Rekening 0648-01-006479-50-6; -----

- Bahwa pada tanggal 8 November 2010, terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Heluma bersama saksi USMAN SUWELE selaku Bendahara Gapoktan Heluma menarik dana PLDPM dari BRI KCP Marisa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Penarikan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Wakil Ketua Tim Pembina Dinas Pertanian dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Nomor: 466/779/PKP-KP/XI/2010  
tanggal 8 November 2010; -----

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, keseluruhan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Gapoktan Helumo Kecamatan Duhiadaa Kab.Pahuwato yang bersumber dari APBN pada Tahun 2009 dan 2010 berjumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pembuatan Gudang (Tahap 1, 2009)	Rp 50.000.000,00	
2.	Tahap Usaha Distribusi (Tahap 1, 2009)	Rp. 90.690.000,00	
3.	Tahap Cadangan Pangan (Tahap 1, 2009)	Rp 14.310.000,00	
4.	Tahap Pengembangan (Tahap 2, 2010)	Rp 75.000.000,00	
Jumlah		Rp. 230.000.000,00	

- Bahwa setelah terdakwa Tahir Aliwu menarik Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tersebut, selanjutnya terdakwa Tahir Aliwu menyimpan, menguasai dan mengelola sendiri dana tersebut tanpa melibatkan pengurus lainnya yakni Bendahara Gapoktan Helumo saksi Usman Suwele, Bendahara Distribusi Pangan yaitu Sukrin Umuri, dan Bendahara Cadangan Pangan saksi Idris B. Kiyai. Terdakwa hanya melibatkan Bendahara Gapoktan Helumo saksi Usman Suwele dalam

melakukan .....

melakukan pencairan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) di Bank, dimana terdakwa Tahir Aliwu hanya meminta saksi Usman Suwele untuk menandatangani administrasi pencairan. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Yusuf Kalaha selaku Sekretaris Gapoktan menerima laporan transaksi mengenai penggunaan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) dan melakukan pencatatan administrasi dalam buku kas dan kemudian membuat laporan hanya berasal dari pemberitahuan lisan terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Helumo setiap bulannya tanpa ada dokumen atau bukti transaksi lain yang menjadi dasarnya. Bahwa saksi Yusuf Kalaha sudah berkali-kali meminta tanda bukti berupa kwitansi untuk setiap transaksi, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Helumo. Bahwa selanjutnya pencatatan administrasi yang dilakukan saksi Yusuf Kalaha selaku Sekretaris Gapoktan dalam buku kas unit distribusi dan unit cadangan pangan sejak bulan Oktober 2011 sudah tidak dilakukan pencatatan transaksi kegiatan unit distribusi dan unit cadangan karena modal Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tersebut yang disimpan, dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Tahir Aliwu sudah tidak ada lagi, baik dalam bentuk uang maupun beras. -----
- Bahwa selanjutnya dalam pembangunan gudang penyimpanan sebagaimana catatan dalam pembukuan laporan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial kegiatan P-LDPM tahun 2009 tahap 1. dianggarkan pembangunan gudang tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian anggaran yang dipakai sebesar Rp. 48.274.200,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah), sehingga terdapat sisa saldo sebesar Rp. 1.726.800,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), namun terhadap sisa saldo uang pembangunan gudang tersebut sudah tidak ada dalam buku tabungan maupun di kas Bendahara, karena dana tersebut disimpan, dikuasai dan dikelola sendiri oleh terdakwa Tahir Aliwu. -----
- Bahwa terdakwa Tahir Aliwu telah mempergunakan Dana Bantuan Sosial kegiatan PLDPM tersebut tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 89.12 / SPK/PPK-KP/X/2009 tanggal 27

**Halaman 25 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009, dan Surat Perjanjian Kerja ama Nomor: 60.6/SPK/PKP-KP/VII/2010 tanggal 15 Oktober 2010

dimana .....

dimana terdakwa menggunakan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) dalam penggandaan uang atau setidaknya terdakwa pergunakan uang tersebut untuk keperluan atau kepentingan pribadi terdakwa sendiri. -----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan: -----

1. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan diubah lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan: -----

“Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”. Dimana terdakwa tidak pernah memberikan tanda bukti berupa kwitansi untuk setiap transaksi unit Distribusi Hasil Pertanian dan Unit Cadangan Pangan.

2. Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Bab IV Huruf e poin 1 dan poin 2, yakni Pengurus Gapoktan bertanggungjawab dalam: -----

Poin 1: -----

“Pembangunan atau rehabilitasi gudang untuk penyimpanan gabah/beras/jagung sekitar 30-40 ton (luas lebih kurang 35 m<sup>2</sup>), pengadaan sarana penunjang lainnya (timbangan, karung, dll), pembelian, pengolahan, penjualan dan pemupukan cadangan pangan” . Bahwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gudang penyimpanan sebagaimana catatan dalam pembukuan laporan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial kegiatan P-LDPM tahun 2009. Dimana anggaran pembangunan gudang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan anggaran yang terpakai sebesar Rp. 48.274.200,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat sisa saldo hasil sebesar Rp. 1.726.800,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), .....

rupiah), bahwa terhadap sisa saldo uang pembangunan gudang tersebut sudah tidak ada dalam buku tabungan maupun di kas Bendahara. -----

Poin 2: -----

“Keberlanjutan unit usaha dan kegiatan secara mandiri dengan menetapkan aturan dan sanksi yang disepakati bersama” bahwa sejak bulan Oktober 2011 kegiatan Unit Usaha Distribusi Hasil Pertanian dan Unit Usaha Cadangan Pangan sudah tidak dapat dilanjutkan karena Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) yang dikuasai terdakwa Tahir Aliwu tersebut sudah tidak ada baik dalam bentuk uang maupun beras. -----

3. Pedoman Umum kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Nomor 25/PERMENTAN/OT.140/2/2010 tanggal 25 Februari 2010 kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bab III huruf e poin 6, yakni: Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Gapoktan: “secara berkala, minimal satu bulan sekali mengadakan pertemuan/musyawarah dengan penanggungjawab masing-masing unit usahanya dan para anggota kelompok yang dihadiri oleh Pendamping”. Bahwa terdakwa Tahir Aliwu tidak pernah mengadakan pertemuan dan/atau musyawarah dengan pengurus lainnya, karena pengelolaan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) dilakukan oleh terdakwa Tahir Aliwu sendiri. -----
4. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 89.12/SPK/PPK-KP/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dengan Gapoktan Heluma



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat  
(Penguatan-LDPM) Pasal 3 dan Pasal 6 yang menyatakan: -----

**Pasal 3**

**LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Bantuan Sosial kegiatan Penguatan-LDPM untuk kegiatan pembangunan / rehabilitasi gudang penyimpanan gabah/beras/jagung, peningkatan usaha distribusi/pengolahan hasil pertanian dan cadangan pangan sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan (dirinci sesuai alur pikir kegiatan Penguatan ..... Penguatan-LDPM).

**Pasal 6**

**PENGUNAAN DANA KEGIATAN PENGUNATAN-LDPM**

Pihak KEDUA setelah menerima dana kegiatan-LDPM: -----

1. Menggunakan dana bansos sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yaitu: -----
  - a. Membangun / merehabilitasi gudang kapasitas 30-40 ton; -----
  - b. Pembelian gabah/beras untuk disimpan sebagai cadangan pangan.
  - c. Pembelian gabah/beras/jagung oleh unit usaha distribusi hasil pertanian. -----
1. Mengembangkan dana dalam rangka: -----
  - a. Usaha Distribusi untuk: pembelian, pengolahan, dan penjualan gabah/beras/jagung hasil usaha tani anggota kelompok dalam Gapoktan; -----
  - b. Mengelola dan memupuk cadangan pangan Gapoktan melalui: peminjaman dan pengembalian serta pengembangan cadangan pangan milik Gapoktan -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 60.6/SPK/PPK-KP/VII/2010 tanggal 15 Oktober 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dengan Gapoktan Heluma tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Pasal 3 dan Pasal 6 yang menyatakan: -----

## Pasal 3

### LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Bantuan Sosial kegiatan Penguatan-LDPM untuk kegiatan pengembangan usaha distribusi/pemasaran/pengolahan sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan (dirinci sesuai alur pikir kegiatan Penguatan-LDPM). -----

## Pasal 6

### PENGUNAAN DANA KEGIATAN PENGUNATAN-LDPM

Pihak KEDUA setelah menerima dana Kegiatan Penguatan-LDPM; -----

#### 1. Menggunakan .....

1. Menggunakan dana Bansos sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yaitu; untuk pembelian gabah/beras dan atau jagung oleh unit usaha distribusi/pemasaran dari petani anggotanya atau diluar anggotanya untuk kegiatan jual beli komoditas tersebut. -----
2. Mengembangkan dana dalam rangka usaha distribusi/pemasaran melalui kegiatan pembelian-penjualan pengolahan gabah/beras dan atau jagung dari petani anggotanya atau diluar anggotanya. -----
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa Tahir Aliwu tersebut telah menyalahgunakan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo untuk kepentingan pribadi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 175.928.200,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

Halaman 29 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan/Klarifikasi Lanjutan Nomor:  
700/LPHK/RHS/INSP/21/IX/2013 tanggal 30 September 2013 oleh  
Inspektorat Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan rincian sebagai  
berikut: -----

1.	Dana Kegiatan Distribusi Hasil Pertanian	Rp. 165.690.000,00
2.	Keuntungan kegiatan distribusi yang sudah tidak ada lagi baik dalam bentuk beras maupun uang tunai	Rp. 3.420.000,00
3.	Pengembalian beras cadangan pangan anggota yang langsung 878 kilogram dengan harga satuan @Rp. 5.800,00	Rp. 5.092.400,00
4.	Sisa uang pembangunan gudang yang sudah tidak ada dalam buku tabungan maupun di kas Bendahara	Rp. 1.726.800,00
JUMLAH		Rp. 175.928.200,00

- Bahwa perbuatan terdakwa Tahir Aliwu, sebagaimana terurai diatas, telah menguntungkan diri terdakwa Tahir Aliwu selaku Ketua Gapoktan Helumo Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 175.928.200,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu. -----

Bahwa .....

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor REG. PERK: PDS-02/MRS/10/2014 yang dibacakan pada tanggal 4 Desember 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dituntut, agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa TAHIR ALIWU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dilakukan Secara Berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan Primair;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAHIR ALIWU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;  
-----
3. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;  
-----
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 175.928.200,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;  
-----
5. Menyatakan .....



5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembentukan Gapoktan Helumo; ---
2. 1 (satu) bundel foto copy proposal Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Gapoktan Helumo Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009; -----
3. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahap Pengembangan Tahun Anggaran 2010; -----
4. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan BRI Britama KCP Marisa dengan Nomor Rekening 0648-01-006479-50-6 atas nama Gapoktan Helumo; -----
5. 1 (satu) bundel foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Helumo Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato; -----
6. 1 (satu) bundel foto copy pemanfaatan Dana Bantuan Sosial pada kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) TA. 2009 dalam kegiatan pembangunan gudang cadangan pangan; -----
7. 1 (satu) bundel foto copy buku kas unit distribusi; -----
8. 1 (satu) bundel foto copy buku kas cadangan pangan; -----
9. 1 (satu) bundel foto copy laporan pelaksanaan kegiatan PLDPM Gakpoktan Helumo tahun 2009 sampai dengan tahun 2011; -----  
-----Dikembalikan kepada Gapoktan Helumo melalui saksi YUSUF KALAH;
- 10.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 16/13/I/2009, tanggal 19 Januari 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009; -----
- 11.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 134/13/IV/2009, tanggal 6 April 2009 tentang Penunjukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sebagai Penanggung Jawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM); -----

12. 1 (satu) .....

12.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 135/13/IV/2009, tanggal 7 April 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2009; -----

13.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 159/13/V/2010, tanggal 24 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Pembina Dana Bantuan Sosial (Penguatan-LDPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2010;

14.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 128/13/III/ 2011, tanggal 28 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Dana Bantuan Sosial (Penguatan-LDPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2011;

15.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 157/13/III/2012, tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Pembina Dana Bantuan Sosial (Penguatan-LDPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2012;

16.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 260/13/VIII/ 2010, tanggal 30 Agustus 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 159/13/V /2010 tentang Pembentukan Tim Pembina Dana Bantuan Sosial (Penguatan-LDPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2010; -----

17.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato, Nomor: 1 tahun 2009, tanggal 5 Januari 2009 tentang Penempatan Tugas Penyuluh Supervisor, Kepala Balai Penyuluhan, Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato dan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPK) Kecamatan se-Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009; -----

18.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato, Nomor: 22 tahun 2010, tanggal 1 September 2010 tentang Penempatan Tenaga Harian

**Halaman 33 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepas - Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian Angkatan I pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan se-Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2010; -----

19.1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Pohuwato, Nomor: 175 / 20 / VI / 2010, tanggal 02 Juni 2010 tentang Penetapan Tim Teknis Penguatan

Lembaga .....

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tingkat Kabupaten Pohuwato di Lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Tahun 2010; -----

20.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Nomor: 821/SK/378.a/PKP-KP/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani dan Pendamping Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009; -----

21.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Nomor: 821/SK/292/PKP-KP/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Penetapan Pendamping Gabungan Kelompok Tani Pada Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahap Pengembangan Tahun 2010; -----

22.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Nomor: 821/SK/397/PKP-KP/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahap Pengembangan Tahun 2010 Periode II; -----

23.1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 89.12/SPK/ PKP-KP/X/2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (II) dengan Gapoktan Helumo tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tanggal 27 Oktober tahun 2009; -----



24.1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 60.6/SPK/ PKP-KP/VII/2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (II) dengan Gapoktan Helumo tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tanggal 15 Oktober tahun 2010; -----

25.1 (satu) lembar foto copy Fakta Integritas Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2010 tahap pengembangan yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan Helumo (TAHIR ALIWU) tanggal Oktober 2010;

26. 2 (dua) .....

26.2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Membayar dari Departemen Pertanian Nomor: 11064/310005-11/LS-PLDPM 3/2009 tanggal 27 Oktober 2009 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, KKPN Gorontalo (050) yaitu untuk pembayaran 100% atas belanja lembaga sosial lainnya dalam rangka Bantuan Sosial penguatan LDPM kepada sesuai SPK dan tanggal terlampir dan SK Kepala Dinas Nomor: 821/SK/378.a/PKP-KP/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009, beserta lampirannya; -----

27.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor: 548680N/050/114, tanggal 30 Oktober 2009 kepada para penerima Bantuan Sosial PLDPM untuk pembayaran 100% atas belanja lembaga sosial lainnya dalam rangka Bantuan Sosial penguatan LDPM kepada sesuai SPK dan tanggal terlampir dan SK Kepala Dinas Nomor: 821/SK/378.a/PKP-KP/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009; -----

28.2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 03/SPTJB/PKP-KP/X/2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo atas biaya pembayaran Dana Bantuan Sosial PLDPM kepada Gabungan Kelompok Tani Penerima sesuai SK Kepala Dinas Nomor: 821/SK/378.a/PKP-KP/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009; -----

29.2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Membayar dari Departemen Pertanian Nomor: 11088/310005-11/LS-PLDPM 5/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, KKPN Gorontalo



(050) yaitu untuk Biaya Belanja Lembaga Sosial Lainnya dalam rangka P-LDPM TA. 2010 kepada para penerima P-LDPM, beserta lampirannya; -----

30.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor: 195458R/050/111, tanggal 25 Oktober 2010 kepada para penerima Bantuan Sosial PLDPM untuk Biaya Belanja Lembaga Sosial Lainnya dalam rangka P-LDPM TA. 2010; -----

31.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 02/SPTJB/PKP-KP/X/2010 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo atas biaya pembayaran Dana Bantuan Sosial PLDPM kepada Gabungan Kelompok Tani Penerima sesuai SK Kepala Dinas Nomor: 397/SK/378.a /PKP-KP/X/2010, tanggal 07 Oktober 2010; -----

32. 1 (satu) .....

32.1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009, Nomor: 411/02/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/IV/2010 tanggal April 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatan Distribusi Pangan sebesar Rp. 86.250.000,- yang ditandatangani oleh Kabid Ketahanan Pangan yaitu A.R. LAPARAGA, S.Sos selaku (atas nama) Ketua Tim Tehnis yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi; -----

33.1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009 Nomor: 411/02/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/IV/2010 tanggal April 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatan Cadangan Pangan sebesar Rp. 13.750.000,- yang ditandatangani oleh Kabid Ketahanan Pangan yaitu A.R. LAPARAGA, S.Sos selaku (atas nama) Ketua Tim Tehnis yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi; -----

34.1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009 Nomor: 411/03/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/IV/2010 tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Tehnis yaitu DJAFAR FARID, SE yang disampaikan kepada pimpinan KCP BRI Marisa agar dapat dilakukan pencairan dana untuk Gapoktan Helumo sebesar Rp. 56.250.000,-; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009 Nomor: 411/05/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/IV/2010 tanggal 20 April 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatan Distribusi Pangan sebesar Rp. 34.443.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Badan yaitu Ir. MANSUR KADIR selaku (atas nama) Ketua Tim Tehnis yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi; -----

36.1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009 Nomor: 411/06/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/IV/2010 tanggal 20 April 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatan Cadangan Pangan sebesar Rp. 14.310.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Badan yaitu Ir. MANSUR KADIR selaku (atas nama) Ketua Tim Tehnis yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi; -----

37.1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009 Nomor: 411/02/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/XI/2010 tanggal 05 November 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatan Distribusi Pangan sebesar Rp. 75.000.000,- yang ditandatangani oleh Ketua Tim Tehnis yaitu DJAFAR FARID, SE yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina

Provinsi .....

Provinsi; -----

38.1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pencairan Dana P-LDPM tahun 2009 Nomor: 520/705/PKP-KP/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Tim Pembina yaitu Ir. SUUD BADJEBER kepada Kepala BRI KCP Marisa untuk dapat membantu proses pencairan dana PLDPM tahun 2009 kepada Gapoktan Helumo sebesar Rp. 50.000.000,- untuk kegiatan pembangunan gudang; -----

39.1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Pencairan Dana P-LDPM tahun 2009 Nomor: 466/407/PKP-KP/IV/2010 tanggal 12 April 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Tim Pembina yaitu Ir. SUUD BADJEBER kepada Kepala BRI KCP Marisa untuk dapat membantu proses pencairan dana PLDPM tahun 2009 kepada Gapoktan Helumo sebesar Rp. 56.250.000,- untuk kegiatan distribusi pangan; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Pencairan Dana P-LDPM tahun 2009 Nomor: 446/448/PKP-KP/IV/2010 tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina yaitu Ir. Hj. SILVANA N. BOWTA, M.Sc kepada Kepala BRI KCP Marisa untuk dapat membantu proses pencairan dana PLDPM tahun 2009 kepada Gapoktan Helumo sebesar Rp. 14.310.000,- untuk kegiatan cadangan pangan; -----
- 41.1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Pencairan Dana P-LDPM tahun 2009 Nomor: 466/448/PKP-KP/IV/2010 tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina yaitu Ir. Hj. SILVANA BOWTA, M.Sc kepada Kepala BRI KCP Marisa untuk dapat membantu proses pencairan dana PLDPM tahun 2009 kepada Gapoktan Helumo sebesar Rp. 34.440.000,- untuk kegiatan distribusi pangan; -----
- 42.1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Pencairan Dana P-LDPM tahun 2009 Nomor: 466/779/PKP-KP/XI/2010 tanggal 8 November 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Tim Pembina yaitu Ir. SUUD BADJEBER kepada Kepala BRI KCP Marisa untuk dapat membantu proses pencairan dana PLDPM tahun 2010 kepada Gapoktan Helumo sebesar Rp. 75.000.000,- untuk kegiatan distribusi pangan; -----
- 43.2 (dua) lembar asli Berita Acara Audit Pengelolaan Dana Kegiatan Penguatan-LDPM Gapoktan Helumo tanggal 14 Agustus 2011 dengan hasil audit didapatkan penyalahgunaan pengelolaan dana P-LDPM tahun 2009 dan 2010 .....  
dan 2010 sebesar Rp. 122.541.421,-; -----
- 44.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengurus Gapoktan tanggal 14 Agustus tahun 2011 atas pertanggungjawaban dalam hal penyelesaian penyalahgunaan dana Gapoktan sebesar Rp. 122.541.421,- selambat-lambatnya minggu kedua Bulan September 2011; -----
- 45.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Gapoktan Helumo (TAHIR ALIWU) tanggal 14 November 2011 tentang pernyataan bertanggung jawab dan sanggup menyelesaikan penyalahgunaan dana Gapoktan program P-LDPM Tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp. 158.101.421,- selambat-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya minggu kedua bulan Desember (tanggal 14 Desember 2011);

46.2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Gapoktan Helumo (TAHIR ALIWU) tanggal 12 Februari 2012 tentang pernyataan bertanggung jawab dan sanggup menyelesaikan penyalahgunaan dana Gapoktan program P-LDPM Tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp. 173.906.600,- selambat-lambatnya tanggal 27 Februari 201; -----

47.2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Ketua Gapoktan Helumo (TAHIR ALIWU) tanggal 26 April 2012 tentang pernyataan bertanggung jawab dan sanggup menyelesaikan penyalahgunaan dana Gapoktan program P-LDPM Tahun 2009 dan 2010 yang disalahgunakan secara pribadi yaitu sebesar Rp. 173.906.600,- selambat-lambatnya pada bulan Desember 2012; -----

48.1 (satu) lembar foto copy Undangan Rapat Pertemuan oleh Kepala Desa Duhiadaa kepada Ketua Kelompok dan Anggota Kelompok sehubungan dengan Laporan dari Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo tentang audit penyalahgunaan pengelolaan dana kegiatan P-LDPM; -----

49.2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Sekretaris Gapoktan Helumo (YUSUP KALAHHA) tanggal 5 April 2013 tentang penyalahgunaan dana program PLDPM untuk Gapoktan Helumo oleh Ketua Gapoktan yaitu TAHIR ALIWU; -----

50.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani sekaligus Unit Distribusi (JONI NAWAI) tanggal 5 April 2013 tentang penyalahgunaan dalam pengelolaan dana program PLDPM untuk Gapoktan Helumo oleh Ketua Gapoktan yaitu TAHIR ALIWU; -----

51.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Bukit Harapan ....

Harapan (AGUS HUNOWU) tanggal 5 April 2013 tentang Kelompok Tani Bukit Harapan yang tidak pernah menerima bantuan cadangan pangan serta bantuan lainnya dari dana P-LDPM. -----

52.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani "Karunia II" sekaligus Ketua Seksi Cadangan Pangan (HASAN NANI) tanggal 5 April 2013 bahwa dirinya selaku Ketua Seksi Cadangan Pangan tidak dilibatkan

**Halaman 39 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam kegiatan P-LDPM oleh Ketua Gapoktan Helumo dan anggota kelompoknya tidak pernah menerima manfaat dari dana P-LDPM; -----

53.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani "KUNTUM MEKAR II" sekaligus Seksi Cadangan Pangan (IDRIS BAKUE) tanggal 5 April 2013 bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan oleh Ketua Gapoktan Helumo dalam kegiatan P-LDPM dan anggota kelompoknya tidak pernah menerima manfaat dari dana P-LDPM; -----

54.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua BPD (ABDUL RAHMAN LUKUM) tanggal 5 April 2013 bahwa dirinya sering menerima keluhan dari Ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani tentang ketidakjelasan pengelolaan dana P-LDPM; -----

55.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penyuluh Pertanian Lapangan (SALMA RUPU) tanggal 5 April 2013 bahwa dirinya telah berupaya menghubungi Ketua Gapoktan untuk menghadiri pertemuan dalam rangka klarifikasi terhadap penyalahgunaan dana kegiatan P-LDPM yang merupakan pengaduan dari anggota Gapoktan; -----

56.1 (satu) bundel asli laporan realisasi penyaluran dan perkembangan Dana Bantuan Sosial Penguatan-LDPM periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2012; -----

57.1 (satu) bundel fotokopi pedoman umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009; -----

58.1 (satu) bundel fotokopi petunjuk pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009; ----

59.1 (satu) bundel fotokopi pedoman teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009; -----

60.1 (satu) bundel fotokopi pedoman umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2010; -----

61. 1 (satu)

61.1 (satu) bundel fotokopi petunjuk pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2010; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Dikembalikan kepada Badan Ketahanan Pangan Pusat Informasi Jagung  
Provinsi Gorontalo melalui saksi IWAN NOHO JUSUF, STP.; -----

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan fakta hukum di  
persidangan dengan memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah  
menjatuhkan putusan Nomor: 19/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Gto tanggal 8 Januari 2015  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa TAHIR ALIWU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan  
Primair;  
-----
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair; -----
3. Menyatakan Terdakwa TAHIR ALIWU telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN  
SECARA BERLANJUT;  
-----
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga)  
Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan  
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan  
selama 2 (dua) bulan; -----
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang  
pengganti sejumlah sebesar Rp.175.928.200,00 (seratus tujuh puluh lima juta  
sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) paling lama dalam  
waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak  
membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi  
uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai  
Harta Benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1  
(satu) Tahun 6 (enam) bulan; -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
7. Menetapkan terdakwa tetap dalam Tahanan Kota; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa: -----

1. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembentukan Gapoktan Helumo;  
-----

2. 1 (satu) .....

2. 1 (satu) bundel foto copy proposal Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Gapoktan Helumo Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009; -----

3. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahap Pengembangan Tahun Anggaran 2010; -----

4. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan BRI Britama KCP Marisa dengan Nomor Rekening 0648-01-006479-50-6 atas nama Gapoktan Helumo; -----

5. 1 (satu) bundel foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Helumo Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato; -----

6. 1 (satu) bundel foto copy pemanfaatan Dana Bantuan Sosial pada kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) TA. 2009 dalam kegiatan pembangunan gudang cadangan pangan; -----

7. 1 (satu) bundel foto copy buku kas unit distribusi; -----

8. 1 (satu) bundel foto copy buku kas cadangan pangan;  
-----

9. 1 (satu) bundel foto copy laporan pelaksanaan kegiatan PLDPM Gakpoktan Helumo tahun 2009 sampai dengan tahun 2011; -----

----Dikembalikan kepada Gapoktan Helumo melalui saksi YUSUF KALAHHA; ----

10. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 16/13/I/2009, tanggal 19 Januari 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009; -----

11. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 134/13/IV/2009, tanggal 6 April 2009 tentang Penunjukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sebagai Penanggung Jawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM); -----

12. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 135/13/IV/2009, tanggal 7 April 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2009; -----
13. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 159/13/V/2010, tanggal 24 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Pembina Dana ....  
Dana Bantuan Sosial (Penguatan-LDPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2010;
14. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 128/13/III/ 2011, tanggal 28 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Dana Bantuan Sosial (Penguatan-LDPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2011; -----
15. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 157/13/III/2012, tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Pembina Dana Bantuan Sosial (Penguatan-LDPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2012;
16. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 260/13/VIII/ 2010, tanggal 30 Agustus 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 159/13/V /2010 tentang Pembentukan Tim Pembina Dana Bantuan Sosial (Penguatan-LDPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2010; -----
17. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato, Nomor: 1 tahun 2009, tanggal 5 Januari 2009 tentang Penempatan Tugas Penyuluh Supervisor, Kepala Balai Penyuluhan, Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato dan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPK) Kecamatan se-Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009; -----
18. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato, Nomor: 22 tahun 2010, tanggal 1 September 2010 tentang Penempatan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian Angkatan I pada Balai

Halaman 43 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan se-Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2010; -----

19. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Pohuwato, Nomor: 175 / 20 / VI / 2010, tanggal 02 Juni 2010 tentang Penetapan Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tingkat Kabupaten Pohuwato di Lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Tahun 2010; -----
20. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Nomor: 821/SK/378.a/PKP-KP/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani dan Pendamping Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi .....  
Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009; -----
21. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Nomor: 821/SK/292/PKP-KP/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Penetapan Pendamping Gabungan Kelompok Tani Pada Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahap Pengembangan Tahun 2010; -----
22. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Nomor: 821/SK/397/PKP-KP/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahap Pengembangan Tahun 2010 Periode II; -----
23. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 89.12/SPK/ PKP-KP/X/2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (II) dengan Gapoktan Helumo tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tanggal 27 Oktober tahun 2009; -----
24. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 60.6/SPK/ PKP-KP/VII/2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (II) dengan Gapoktan Helumo tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tanggal 15 Oktober tahun 2010; -----

25. 1 (satu) lembar foto copy Fakta Integritas Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2010 tahap pengembangan yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan Helumo (TAHIR ALIWU) tanggal Oktober 2010; -----
26. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Membayar dari Departemen Pertanian Nomor: 11064/310005-11/LS-PLDPM 3/2009 tanggal 27 Oktober 2009 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, KKPN Gorontalo (050) yaitu untuk pembayaran 100% atas belanja lembaga sosial lainnya dalam rangka Bantuan Sosial penguatan LDPM kepada sesuai SPK dan tanggal terlampir dan SK Kepala Dinas Nomor: 821/SK/378.a/PKP-KP/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009, beserta lampirannya; -----
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor: 548680N/050/114, tanggal 30 Oktober 2009 kepada  
para .....  
para penerima Bantuan Sosial PLDPM untuk pembayaran 100% atas belanja lembaga sosial lainnya dalam rangka Bantuan Sosial penguatan LDPM kepada sesuai SPK dan tanggal terlampir dan SK Kepala Dinas Nomor: 821/SK/378.a/PKP-KP/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009; -----
28. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 03/SPTJB/PKP-KP/X/2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo atas biaya pembayaran Dana Bantuan Sosial PLDPM kepada Gabungan Kelompok Tani Penerima sesuai SK Kepala Dinas Nomor: 821/SK/378.a/PKP-KP/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009; -----
29. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Membayar dari Departemen Pertanian Nomor: 11088/310005-11/LS-PLDPM 5/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, KKPN Gorontalo (050) yaitu untuk Biaya Belanja Lembaga Sosial Lainnya dalam rangka P-LDPM TA. 2010 kepada para penerima P-LDPM, beserta lampirannya; -----
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor: 195458R/050/111, tanggal 25 Oktober 2010 kepada





para penerima Bantuan Sosial PLDPM untuk Biaya Belanja Lembaga Sosial Lainnya dalam rangka P-LDPM TA. 2010; -----

31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 02/SPTJB/PKP-KP/X/2010 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo atas biaya pembayaran Dana Bantuan Sosial PLDPM kepada Gabungan Kelompok Tani Penerima sesuai SK Kepala Dinas Nomor: 397/SK/378.a /PKP-KP/X/2010, tanggal 07 Oktober 2010; -----
32. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009, Nomor: 411/02/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/IV/2010 tanggal April 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatan Distribusi Pangan sebesar Rp. 86.250.000,- yang ditandatangani oleh Kabid Ketahanan Pangan yaitu A.R. LAPARAGA, S.Sos selaku (atas nama) Ketua Tim Tehnis yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi; -----
33. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009 Nomor: 411/02/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/IV/2010 tanggal April 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatan Cadangan Pangan sebesar Rp. 13.750.000,- yang ditandatangani oleh Kabid Ketahanan Pangan yaitu A.R. LAPARAGA, S.Sos selaku (atas nama) Ketua Tim Tehnis .....  
Tehnis yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi; -----
34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009 Nomor: 411/03/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/IV/2010 tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Tehnis yaitu DJAFAR FARID, SE yang disampaikan kepada pimpinan KCP BRI Marisa agar dapat dilakukan pencairan dana untuk Gapoktan Helumo sebesar Rp. 56.250.000,-; -----
35. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009 Nomor: 411/05/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/IV/2010 tanggal 20 April 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatan Distribusi Pangan sebesar Rp. 34.443.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Badan yaitu Ir. MANSUR KADIR selaku (atas nama) Ketua Tim Tehnis yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009 Nomor: 411/06/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/IV/2010 tanggal 20 April 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatan Cadangan Pangan sebesar Rp. 14.310.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Badan yaitu Ir. MANSUR KADIR selaku (atas nama) Ketua Tim Tehnis yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi; -----
37. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009 Nomor: 411/02/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/XI/2010 tanggal 05 November 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatan Distribusi Pangan sebesar Rp. 75.000.000,- yang ditandatangani oleh Ketua Tim Tehnis yaitu DJAFAR FARID, SE yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi; -----
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pencairan Dana P-LDPM tahun 2009 Nomor: 520/705/PKP-KP/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Tim Pembina yaitu Ir. SUUD BADJEBER kepada Kepala BRI KCP Marisa untuk dapat membantu proses pencairan dana PLDPM tahun 2009 kepada Gapoktan Helumo sebesar Rp. 50.000.000,- untuk kegiatan pembangunan gudang; -----
39. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Pencairan Dana P-LDPM tahun 2009 Nomor: 466/407/PKP-KP/IV/2010 tanggal 12 April 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Tim Pembina yaitu Ir. SUUD BADJEBER kepada Kepala BRI KCP Marisa untuk dapat membantu proses pencairan dana PLDPM tahun 2009 kepada Gapoktan Helumo sebesar  
Rp. 56.250.000,- .....  
Rp. 56.250.000,- untuk kegiatan distribusi pangan; -----
40. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Pencairan Dana P-LDPM tahun 2009 Nomor: 446/448/PKP-KP/IV/2010 tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina yaitu Ir. Hj. SILVANA N. BOWTA, M.Sc kepada Kepala BRI KCP Marisa untuk dapat membantu proses pencairan dana PLDPM tahun 2009 kepada Gapoktan Helumo sebesar Rp. 14.310.000,- untuk kegiatan cadangan pangan; -----
41. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Pencairan Dana P-LDPM tahun 2009 Nomor: 466/448/PKP-KP/IV/2010 tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina yaitu Ir. Hj. SILVANA BOWTA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sc kepada Kepala BRI KCP Marisa untuk dapat membantu proses pencairan dana PLDPM tahun 2009 kepada Gapoktan Helumo sebesar Rp. 34.440.000,- untuk kegiatan distribusi pangan; -----

42. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Pencairan Dana P-LDPM tahun 2009 Nomor: 466/779/PKP-KP/XI/2010 tanggal 8 November 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Tim Pembina yaitu Ir. SUUD BADJEBER kepada Kepala BRI KCP Marisa untuk dapat membantu proses pencairan dana PLDPM tahun 2010 kepada Gapoktan Helumo sebesar Rp. 75.000.000,- untuk kegiatan distribusi pangan; -----
43. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Audit Pengelolaan Dana Kegiatan Penguatan-LDPM Gapoktan Helumo tanggal 14 Agustus 2011 dengan hasil audit didapatkan penyalahgunaan pengelolaan dana P-LDPM tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp. 122.541.421,-; -----
44. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengurus Gapoktan tanggal 14 Agustus tahun 2011 atas pertanggungjawaban dalam hal penyelesaian penyalahgunaan dana Gapoktan sebesar Rp. 122.541.421,- selambat-lambatnya minggu kedua Bulan September 2011; -----
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Gapoktan Helumo (TAHIR ALIWU) tanggal 14 November 2011 tentang pernyataan bertanggung jawab dan sanggup menyelesaikan penyalahgunaan dana Gapoktan program P-LDPM Tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp. 158.101.421,- selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember (tanggal 14 Desember 2011); -----
46. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Gapoktan Helumo (TAHIR ALIWU) tanggal 12 Februari 2012 tentang pernyataan bertanggung jawab dan sanggup menyelesaikan penyalahgunaan dana Gapoktan  
Program .....  
Program P-LDPM Tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp. 173.906.600,- selambat-lambatnya tanggal 27 Februari 2012; -----
47. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Ketua Gapoktan Helumo (TAHIR ALIWU) tanggal 26 April 2012 tentang pernyataan bertanggung jawab dan sanggup menyelesaikan penyalahgunaan dana Gapoktan program P-LDPM Tahun 2009 dan 2010 yang disalahgunakan secara pribadi yaitu sebesar Rp. 173.906.600,- selambat-lambatnya pada bulan Desember 2012; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar foto copy Undangan Rapat Pertemuan oleh Kepala Desa Duhiadaa kepada Ketua Kelompok dan Anggota Kelompok sehubungan dengan Laporan dari Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo tentang audit penyalahgunaan pengelolaan dana kegiatan P-LDPM; -----
49. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Sekretaris Gapoktan Helumo (YUSUP KALAH) tanggal 5 April 2013 tentang penyalahgunaan dana program PLDPM untuk Gapoktan Helumo oleh Ketua Gapoktan yaitu TAHIR ALIWU; -----
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani sekaligus Unit Distribusi (JONI NAWAI) tanggal 5 April 2013 tentang penyalahgunaan dalam pengelolaan dana program PLDPM untuk Gapoktan Helumo oleh Ketua Gapoktan yaitu TAHIR ALIWU; -----
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Bukit Harapan (AGUS HUNOWU) tanggal 5 April 2013 tentang Kelompok Tani Bukit Harapan yang tidak pernah menerima bantuan cadangan pangan serta bantuan lainnya dari dana P-LDPM; -----
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani “ Karunia II” sekaligus Ketua Seksi Cadangan Pangan (HASAN NANI) tanggal 5 April 2013 bahwa dirinya selaku Ketua Seksi Cadangan Pangan tidak dilibatkan dalam kegiatan P-LDPM oleh Ketua Gapoktan Helumo dan anggota kelompoknya tidak pernah menerima manfaat dari dana P-LDPM; -----
53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani “KUNTUM MEKAR II” sekaligus Seksi Cadangan Pangan (IDRIS BAKUE) tanggal 5 April 2013 bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan oleh Ketua Gapoktan Helumo dalam kegiatan P-LDPM dan anggota kelompoknya tidak pernah menerima manfaat dari dana P-LDPM; -----
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua BPD (ABDUL RAHMAN LUKUM) tanggal 5 April 2013 bahwa dirinya sering menerima keluhan dari Ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani tentang ketidakjelasan pengelolaan .....  
pengelolaan dana P-LDPM; -----
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penyuluh Pertanian Lapangan (SALMA RUPU) tanggal 5 April 2013 bahwa dirinya telah berupaya



menghubungi Ketua Gapoktan untuk menghadiri pertemuan dalam rangka klarifikasi terhadap penyalahgunaan dana kegiatan P-LDPM yang merupakan pengaduan dari anggota Gapoktan; -----

56. 1 (satu) bundel asli laporan realisasi penyaluran dan perkembangan Dana Bantuan Sosial Penguatan-LDPM periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2012; -----
57. 1 (satu) bundel fotokopi pedoman umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009; -----
58. 1 (satu) bundel fotokopi petunjuk pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009; ---
59. 1 (satu) bundel fotokopi pedoman teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009; -----
60. 1 (satu) bundel fotokopi pedoman umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2010; -----
61. 1 (satu) bundel fotokopi petunjuk pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2010;

----Dikembalikan kepada Badan Ketahanan Pangan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo melalui saksi IWAN NOHO JUSUF, STP.; -----

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus rupiah ); -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 01/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akte Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 01/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo tertanggal 15 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Januari 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 15 Januari 2015, dan memori banding tersebut





telah .....

telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Januari 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal itu juga dan selanjutnya kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2015; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2015 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2015; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam memori banding yang diajukannya, yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur "melawan hukum" dengan alasan perbuatan Terdakwa lebih mendekati perbuatan penyalahgunaan kesempatan, kedudukan, jabatan atau sarana yang ada padanya selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Heluma yang berkedudukan di Dusun Siponu, Desa Duhiadaa Kabupaten Pohuwato. Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "melawan hukum" karena terbukti perbuatannya bertentangan atau tidak sesuai dengan beberapa peraturan yaitu: Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LDPM) Tahun 2009, Pedoman Umum kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM) Nomor 25/PERMENDAGRI/OT.140/2/2010 tanggal 25 Februari 2010 Kementerian

Pertanian .....

Pertanian Republik Indonesia, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 89.12/SPK/PK-KP/X/2009 tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tanggal 27 Oktober 2009, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dengan GAPOKTAN HELUMA, Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 60.6/SPK/PPK-KP/VII/2010 tanggal 15 Oktober 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dengan GAPOKTAN HELUMA tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan bandingnya dan agar memutus dengan amar putusan sesuai dengan tuntutan yang pernah dibacakannya pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 4 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya pada awalnya Program Gapoktan tersebut berjalan lancar meskipun pengurus yang lain yaitu sekretaris dan bendahara tidak aktif sehingga Terdakwa yang melanjutkan program tersebut dengan mengambil alih tanggung jawab pengurus yang lain. Namun di tengah perjalanan Terdakwa mengalami musibah karena tertipu dan menyerahkan uang keuntungan Gapoktan kepada orang lain atau penipu tersebut. Terdakwa menyadari akan kesalahannya, namun menganggap bahwa perbuatannya yang mengalihkan uang Gapoktan ke orang lain tersebut adalah merupakan kategori penggelapan (bukan tindak pidana korupsi), karena uang yang dikuasai oleh Terdakwa adalah uang hasil keuntungan Gapoktan dan penguasaannya tidak dilakukan secara melawan hukum. Karena usianya yang sudah uzur dan sakit-sakitan, Terdakwa mohon Majelis Hakim apabila dirinya ditahan dalam proses banding ini supaya tetap dalam tahanan kota, karena berharap masih bisa berusaha mengembalikan dana itu. Bahwa dengan seluruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan banding tersebut Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi agar memutus yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta keseluruhan berkas perkara yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan para saksi, Terdakwa, Ahli, dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagaimana .....

sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dengan alasan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur “melawan hukum” tetapi perbuatan Terdakwa lebih mendekati perbuatan penyalahgunaan kesempatan, kedudukan, jabatan atau sarana yang ada padanya selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Heluma yang berkedudukan di Dusun Siponu, Desa Duhiaadaa Kabupaten Pohuwato; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur esensial dari suatu perbuatan pidana adalah adanya sifat perbuatan melawan hukum, tidak terkecuali perbuatan pidana yang terdapat pada Dakwaan Primair maupun subsidair dalam perkara yang didakwakan Penuntut Umuma *quo*, sehingga tanpa adanya sifat perbuatan melawan hukum, seseorang tidak bisa dibebani pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu, apakah unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi atau tidak dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi perlu membuktikan dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas sebagai berikut: -----

**Primair** : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 64 ayat (1)  
KUHP; -----

**Subsida** : melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara subsidaritas  
tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama

bahwa .....

bahwa terhadap Dakwaan Primair dan Subsida, pengadilan tingkat banding akan  
mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair  
tidak terbukti, maka Dakwaan Subsida akan dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yang didakwakan oleh Penuntut  
Umum terhadap Terdakwa, memiliki unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Setiap orang; -----
2. Secara melawan hukum; -----
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; -----
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan  
atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus  
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan  
Primair tersebut perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

**Ad. 1. Setiap Orang;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang  
dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi; -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang perorangan maupun korporasi dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dimuatnya unsur setiap orang dalam pasal ini adalah untuk menghindarkan terjadinya kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan dan didakwa di muka persidangan. Apabila semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan terpenuhi, maka kepadanya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kecuali apabila terbukti ada unsur pemaaf dan/atau pembeda barulah ia dapat menghindar dari pertanggungjawaban dimaksud; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang terurai sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengakui segala identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa adalah sudah benar sebagai orang yang dimaksudkan dalam Surat

Dakwaan .....

Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian "Setiap Orang" sebagai subjek hukum dalam perkara tersebut sudah benar diakui oleh Terdakwa tidak salah orang (*error in persona*), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" secara sah telah terpenuhi; -----

**Ad. 2. Secara Melawan Hukum; -----**

Menimbang, bahwa unsur Secara Melawan Hukum ini meliputi unsur melawan hukum formil dan melawan hukum materiil sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, telah menyatakan pada pokoknya bahwa "Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor: 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4150) sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, maka frase itu dinyatakan “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”; -----

Menimbang, bahwa bertitik-tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, meskipun Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor: 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah dalam arti formil maupun materil, namun Pengadilan Tinggi berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum .....

hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saja; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur “melawan hukum” dengan alasan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang mana Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kedudukannya sebagai Ketua Gapoktan Helumo yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan kegiatan Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) dengan adanya Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 89.12/SPK/PKP-KP/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 dan perjanjian kerjasama Nomor : 60.6/SPK/PKP-KP/VII/2010 tanggal 15 Oktober 2010 pada tanggal 25 Oktober 2010 antara Ir. Silvana N. Bowta, MSc. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Tahir Aliwu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Gapoktan Helumo (Terdakwa), maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan unsur melawan hukum tidak tepat dikenakan pada diri Terdakwa tersebut maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan bahwa kualitas subjek hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah setiap orang perseorangan maupun badan hukum atau suatu korporasi, sehingga tidak dapat dipisahkan antara orang yang mempunyai kedudukan khusus ataupun secara umum, sehingga asas "*lex specialis derogate legi generali*" tidak tepat diterapkan dalam kasus ini. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan terpenuhi/tidaknya unsur melawan hukum ini yang perlu dibuktikan adalah perbuatannya (bukan subjek pelakunya), apakah merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dikaitkan dengan kedudukannya sebagai Ketua Gapoktan Helumo, maka ketika membuktikan Dakwaan Primair menurut Pengadilan Tinggi tetap saja harus dibuktikan apakah yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum", maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa .....
  - Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Helumo berkedudukan di Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato pada tahun 2009 pernah mengajukan proposal bantuan dana sosial PLDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Gorontalo; -----
  - Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Gapoktan Helumo dinyatakan layak menerima bantuan dan ditetapkan menjadi pelaksana kegiatan sosial program PLDPM tahun

Halaman 57 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-





2009, dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 89.12/SPK/PKP-KP/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 antara Ir. Silvana N. Bowta, MSc. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan \_\_\_\_\_ Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Dana Bantuan Sosial PLDPM diberikan atau disalurkan kepada Gapoktan Helumo dibayarkan langsung melalui rekening Gapoktan Helumo (Bank BRI KCP Marisa) No. 0648-01-0064769-50-6 yakni pada tanggal 10 Oktober tahun 2009 sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang diperuntukannya adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Gudang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); ---
- Usaha Distribusi Pangan sebesar Rp. 90.690.000,-(sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah); -----
- Cadangan Pangan sebesar Rp. 14.310.000,- (empat belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah); -----
- Bahwa pada tahun 2010 Gapoktan Helumo mengajukan proposal lagi untuk minta bantuan tahap II yaitu untuk tahap pengembangan , selanjutnya dibuat lagi perjanjian kerjasama Nomor : 60.6/SPK/PKP-KP/VII/2010 tanggal 15 Oktober 2010. Kemudian dana bantuan tahap II disalurkan pada tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan dana bantuan yang diterima oleh Gapoktan Helumo adalah sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) berasal dari APBN tahun 2009 dan tahun 2010; -----
- Bahwa semua dana bantuan sudah dicairkan oleh Ketua Gapoktan dan dipakai untuk kegiatan program PLDPM. Penarikan dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Wakil Ketua Tim Pembina Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang dicairkan, dana bantuan dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Tahir Aliwu tanpa melibatkan pengurus lainnya yakni Bendahara Gapoktan Helumo Usman Suwele, Bendahara Distribusi Pangan yaitu Sukrin Umuri .....  
Umuri, dan Bendahara Cadangan Pangan saksi Idris B. Kiyai; -----
- Bahwa atas penggunaan dana tersebut, setelah dilakukan audit tanggal 14 Agustus tahun 2011 oleh Tim Pembina dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo ditemukan adanya penyimpangan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Masyarakat oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mempergunakan Dana Bantuan Sosial kegiatan PLDPM tersebut tidak sebagaimana mestinya, tanpa melibatkan pengurus yang lain, tidak dilakukan pencatatan administrasi dan pembuatan laporan yang didasarkan pada dokumen atau bukti-bukti transaksi yang sah sebagaimana petunjuk pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 89.12 / SPK/PKP-KP/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009, dan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 60.6/SPK/ PKP-KP/VII/2010 tanggal 15 Oktober 2010; -----
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 telah dilakukan Audit oleh Tim Audit Inspektorat Provinsi Gorontalo terhadap pengelolaan keuangan negara, dan ditemukan fakta bahwa Dana Bantuan Sosial PLDPM yang dipegang oleh Terdakwa, digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak bisa dipertanggung jawabkan yaitu sebesar Rp. 175.928.200,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang menurut pengakuan Terdakwa ia tertipu uang tersebut dipinjamkan kepada orang lain dan tidak dikembalikan;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terdapat cukup bukti bahwa pengelolaan keuangan Dana APBN untuk Bantuan Sosial PLDPM yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, bukan merupakan perbuatan yang menjadi kewenangan dan kedudukannya sebagai Ketua Gapoktan, sehingga tidak tepat kalau dikualifikasi sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dan kedudukan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan hukum yang

Halaman 59 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mana pembelanjaan uang APBN harus dilakukan berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Selain itu juga bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM) Tahun 2009, Pedoman Umum kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM) Nomor 25/PERMENDAGRI / OT.140/2/2010 tanggal 25 Februari 2010 Kementerian Pertanian Republik Indonesia .....

Indonesia, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 89.12/SPK/PPK-KP/X/2009 tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat tanggal 27 Oktober 2009, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dengan GAPOKTAN HELUMA, Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 60.6/SPK/PPK-KP/VII/2010 tanggal 15 Oktober 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Gorontalo dengan GAPOKTAN HELUMA tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) yang disimpangi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa titik berat penekanannya adalah perbuatan Terdakwa yang melanggar peraturan yang berlaku. Jadi tidak menekankan pada *persoonlijk* Terdakwa sebagai Ketua Gapoktan Helumo sebagaimana uraian pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang kewajibannya, maka unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah; -----

### **Ad.3. Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi; -----**

Menimbang, bahwa "memperkaya diri sendiri" artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya, jadi di sini yang diperkaya bisa cukup hanya pelaku langsung, atau bisa orang lain atau bisa juga yang mendapat kekayaan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku itu adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya pertambahan kekayaan pelaku dalam hal ini Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Gapoktan Helumo pada tahun 2009 dan tahun tahun 2010 mendapat bantuan dana yang berasal dari APBN sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo untuk Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat; --
- Bahwa semua dana bantuan sudah dicairkan oleh Ketua Gapoktan bersama bendahara Usman Suwele, namun dalam pengelolaannya uang tersebut dikuasai sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan pengurus lainnya, yaitu

Bendahara .....

Bendahara Gapoktan Helumo (Usman Suwele) kecuali hanya dilibatkan dalam melakukan pencairan dana Bantuan di bank saja, untuk menandatangani administrasi pencairan; -----

- Bahwa pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mengacu pada pedoman dan peraturan yang berlaku, antara lain penggunaan tidak sesuai dengan peruntukannya, tanpa didukung dengan bukti transaksi yang sah, serta tidak ada pencatatan administrasi sebagaimana mestinya. Setelah dilakukan Audit resmi oleh Tim Inspektorat Provinsi Gorontalo pada tanggal 29 Juli tahun 2013 ternyata terbukti ada penyimpangan dan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan akan mengganti uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkannya tersebut sebesar Rp.175.928.200,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah); ---
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa di persidangan (tanpa didukung bukti-bukti) menerangkan, uang dana PLDPM sebesar Rp.167.000.000,00 telah dipinjamkan kepada Mahmud Saleh dalam keadaan sadar atau tidak sadar karena kami selalu menuruti saja. Penyerahan uang terjadi 4 (empat) kali yaitu :

- 1) Pertama sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

-----

- 2) Kedua selang lima hari diberikan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 61 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-



3) Ketiga (satu minggu kemudian) diberikan sebesar Rp.  
30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

4) Empat (selang tiga hari lagi) diberikan sebesar Rp. 27.000.000,00  
(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti adanya penambahan harta berupa uang yang dikuasai Terdakwa secara pribadi tidak sesuai prosedur, meskipun kemudian oleh Terdakwa dinyatakan ia merasa tertipu dan menyerahkan uang tersebut kepada orang lain yang tidak berhak, sehingga dari fakta ini jelas terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak saja memperkaya diri sendiri, namun juga menyebabkan bertambahnya kekayaan orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur: "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah; -----

**Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh  
kekayaan .....

kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah dan juga berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat; -----

Menimbang, bahwa kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang bukan dengan timbulnya akibat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terungkap adanya audit resmi yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Provinsi Gorontalo pada tanggal 29 Juli tahun 2013 terhadap pengelolaan dana bantuan APBN yang ada pada Gapoktan Helumo pada tahun 2009 dan tahun 2010, yaitu sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo untuk program PLDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat). Dari audit tersebut ternyata terbukti ada penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan akan mengganti uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkannya tersebut sebesar Rp.175.928.200,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa sampai diperiksanya perkara ini di persidangan, penyimpangan dana sebesar Rp.175.928.200,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) tersebut belum bisa dikembalikan oleh Terdakwa, karenanya sangat jelas bahwa hal tersebut bukan saja berpotensi tetapi sudah secara nyata telah merugikan keuangan negara; -----

Menimbang, bahwa selain kerugian keuangan negara, terungkap fakta hukum bahwa maksud dan tujuan kebijakan pemerintah memberikan Dana Bantuan

Sosial .....

Sosial untuk Gapoktan dalam rangka membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat atau petani menjadi tidak tercapai secara optimal. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa perekonomian negara juga dirugikan dengan tidak tercapainya tujuan pemerintah melalui upaya pemberian Dana Bantuan Sosial dalam rangka program PLDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan

**Halaman 63 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat petani di Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato menjadi terhambat dan tidak dapat diwujudkan secara optimal akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi secara sah; -----

**Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----**

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP ini menjadi dasar hukum bagi perbuatan yang berkelanjutan yaitu jika ada beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang berdiri sendiri, namun antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya berhubungan atau ada kaitannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut atau perbuatan berlanjut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan yaitu ketentuan yang terberat pidana pokoknya; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan perbuatan berlanjut ini, dalam ilmu dan praktek mengenal syarat-syarat yaitu: adanya satu keputusan kehendak yang terlarang, perbuatan-perbuatan itu sama atau sejenis, dan jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya dengan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan penarikan Dana Bantuan Sosial untuk Gapoktan Helumo dari bank, Terdakwa memiliki kehendak untuk menyimpan, menguasai, dan mengelola dana tersebut tanpa melibatkan pengurus yang lain;
- Bahwa, penarikan dana tersebut terjadi beberapa kali yaitu pada tanggal 22 Desember 2009 dan 8 November 2010 sampai secara keseluruhan dana sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) sudah dapat  
dicairkan; .....

dicairkan; -----

- Bahwa penggunaan dana tersebut oleh Terdakwa untuk program-program Gapoktan Helumo tidak dilakukan pencatatan administratif secara benar,



keseluruhan uang dikuasai sendiri padahal itu bukan tugasnya, dan akhirnya uang Gapoktan Helumo yang ada dalam kekuasaannya tidak ada wujudnya hingga saat dilakukan audit resmi oleh Tim Inspektorat Provinsi Gorontalo pada tanggal 29 Juli tahun 2013 terhadap pengelolaan dana bantuan APBN yang ada pada Gapoktan Helumo pada tahun 2009 dan tahun 2010, yaitu sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo untuk program PLDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat). Dari audit tersebut ternyata terbukti ada penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan akan mengganti uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkannya tersebut sebesar Rp.175.928.200,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tanpa didukung bukti-bukti, pada tahun 2011 dana Gapoktan Helumo telah dipinjamkan kepada seseorang yang bernama MAHMUD SALEH yaitu kurang lebih sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Uang diserahkan kepada MAHMUD SALEH dilakukan secara bertahap yaitu: -----

- Pertama sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);  
-----
- Kedua selang lima hari kemudian, diberikan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);  
-----
- Ketiga (satu minggu kemudian) diberikan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);  
-----
- Empat (selang tiga hari kemudian) diberikan sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);  
-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat bahwa kehendak Terdakwa melakukan perbuatan kejahatan tersebut berjalan secara terus menerus sampai bertahun-tahun dalam satu rangkaian perbuatan dan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu jauh sehingga tercapai perbuatan untuk kepentingan sendiri yang hal itu jelas dilarang oleh peraturan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pengelolaan Dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Oleh karena itu Majelis Hakim .....

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara sah; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menghubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim mendasarkan pada fakta perhitungan keuangan negara yang telah dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Provinsi Gorontalo pada tanggal 29 Juli tahun 2013 yang mana dalam audit tersebut ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.175.928.200,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas temuan Tim Audit Inspektorat Provinsi Gorontalo tersebut Terdakwa sendiri telah mengakui dan membuat Surat Pernyataan bersedia mengganti kerugian keuangan negara yang nilainya sebesar Rp.175.928.200,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang mana uang tersebut semula dalam penguasaan Terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkannya. Dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa uang sejumlah Rp.175.928.200,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) itu adalah hasil perbuatan Terdakwa yang dinikmati oleh Terdakwa atau orang lain, sehingga cukup beralasan Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti Rp.175.928.200,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) tersebut; -----



Menimbang, bahwa guna kemanfaatan yang berkelanjutan maka mengenai keberadaan Gudang Gapoktan Helumo yang telah dibangun dan dibiayai dari Dana Bantuan Sosial tersebut yang terbukti secara faktual berdiri di atas tanah milik Terdakwa, maka sudah selayaknya ketika melakukan eksekusi Penuntut Umumkan terlebih dahulu mempertimbangkan aset tanah milik Terdakwa tersebut sedapatnya diperhitungkan untuk membayar sebagian uang pengganti, sedangkan kekurangan selebihnya tetap berlaku pertanggungjawaban hukum sebagaimana ketentuan .....

ketentuan yang berlaku pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka harus dipertimbangkan adanya 2 (dua) syarat pemidanaan, yakni: -----

1. Syarat adanya perbuatan pidana (*delict*); -----
2. Syarat adanya kesalahan (*schuld*); -----

**Ad. 1. Syarat adanya perbuatan pidana (*delict*); -----**

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delik dari pasal Dakwaan Primair, maka telah terpenuhi syarat adanya perbuatan pidana; -----

**Ad. 2. Syarat adanya kesalahan (*schuld*); -----**

Menimbang, bahwa syarat adanya kesalahan harus dipertimbangkan manakala hakim akan menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, karena tanpa kesalahan maka tidak dapat dipidana (*Geen straf zonder schuld*); -----

Menimbang, bahwa syarat adanya kesalahan ini harus dipertimbangkan apakah di dalam diri seorang pelaku terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan penghapus pidana lainnya, sebagai unsur pertanggungjawaban pidananya; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dapat membedakan hal-hal yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah, serta tidak terbukti adanya alasan-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun alasan-alasan penghapus pidana lainnya, maka syarat ini pun telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan terbuktinya secara keseluruhan unsur-unsur pasal dari Dakwaan Primair sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana didakwakan padanya dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Gto yang dibacakan dalam persidangan tanggal 8 Januari 2015 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair tidak bisa dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sebagian alasan Penuntut Umum seperti yang diajukan dalam memori bandingnya yang minta Pengadilan Tinggi agar dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, menurut Pengadilan Tinggi cukup beralasan dan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sehingga penerapan hukum pembuktian sebagaimana dipersalkan oleh Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Kontra Memori Banding Terdakwa yang pada pokoknya apa yang dilakukan adalah mengambil alih tanggung jawab pengurus yang lain yang tidak aktif, dan Terdakwa menyadari akan kesalahannya, namun menganggap bahwa perbuatannya yang mengalihkan uang Gapoktan ke orang lain tersebut adalah merupakan kategori penggelapan (bukan tindak pidana korupsi), karena uang yang dikuasai oleh Terdakwa adalah uang hasil keuntungan Gapoktan dan penguasaannya tidak dilakukan secara melawan hukum, adalah alasan yang tidak berdasar pada fakta hukum dan karenanya harus ditolak. Sedangkan mengenai alasan lain yang mana Terdakwa sudah uzur usia dan sakit-sakitan karenanya mohon Majelis Hakim apabila dirinya ditahan dalam proses banding ini supaya tetap dalam tahanan kota, dengan harapan masih bisa

berusaha .....

berusaha mengembalikan dana itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang alasan tersebut dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan hal itu akan diuraikan pada bagian pertimbangan mengenai penjatuhan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Gto yang dibacakan dalam persidangan tanggal 8 Januari 2015 yang dimintakan banding Penuntut Umum tersebut haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan perkara ini, Terdakwa pernah ditahan dengan status tahanan kota oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHP; -----

Halaman 69 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa diperintahkan untuk ditahan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dan semua pihak dalam upaya memberantas korupsi; -----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan tidak dapat dilanjutkan lagi Program Penguatan Pangan Petani sehingga merugikan perekonomian masyarakat Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato; ---

Hal-hal yang meringankan: -----

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
2. Terdakwa belum pernah dihukum; -----
3. Terdakwa merasa bersalah; -----
4. Terdakwa sudah berusia lanjut (lebih dari 71 tahun); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan

memperhatikan .....

memperhatikan alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra memori Bandingnya, maka hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dirasa cukup adil; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena berasal dari barang-barang bukti yang disita dari beberapa pihak tertentu dan barang bukti tersebut sudah selesai digunakan serta tidak diperlukan lagi untuk perkara lainnya, maka harus dikembalikan kepada pihak dimaksud dari mana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya biaya di tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan lain dalam peraturan Perundangan yang berkaitan;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Gto, tanggal 8 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut; -----

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa: TAHIR ALIWU yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam Dakwaan Primair; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun, dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus  
Juta .....  
Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan; -----
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.175.928.200,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai Harta Benda

Halaman 71 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;

4. Menetapkan masa penahanan berupa tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  1. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembentukan Gapoktan Helumo; ----
  2. 1 (satu) bundel foto copy proposal Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Gapoktan Helumo Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009; -----
  3. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahap Pengembangan Tahun Anggaran 2010; -----
  4. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan BRI Britama KCP Marisa dengan Nomor Rekening 0648-01-006479-50-6 atas nama Gapoktan Helumo; -----
  5. 1 (satu) bundel foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Helumo Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato; -----
  6. 1 (satu) bundel foto copy pemanfaatan Dana Bantuan Sosial pada kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) TA. 2009 dalam kegiatan pembangunan gudang cadangan pangan; -----
7. 1 (satu) .....
  7. 1 (satu) bundel foto copy buku kas unit distribusi; -----
  8. 1 (satu) bundel foto copy buku kas cadangan pangan; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel foto copy laporan pelaksanaan kegiatan PLDPM Gakpoktan Helumo tahun 2009 sampai dengan tahun 2011; -----

-----Dikembalikan kepada Gapoktan Helumo melalui saksi YUSUF KALAH; ----

10.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 16/13/I/2009, tanggal 19 Januari 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009; -----

11.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 134/13/IV/2009, tanggal 6 April 2009 tentang Penunjukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM); -----

12.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 135/13/IV/2009, tanggal 7 April 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2009; -----

13.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 159/13/V/2010, tanggal 24 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Pembina Dana Bantuan Sosial (Penguatan-LDPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2010;

14.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 128/13/III/ 2011, tanggal 28 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Dana Bantuan Sosial (Penguatan-LDPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2011; -----

15.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor: 157/13/III/2012, tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Pembina Dana Bantuan Sosial (Penguatan-LDPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2012;

16.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor:

260/13/VIII/2010 .....

Halaman 73 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260/13/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 159/13/V /2010 tentang Pembentukan Tim Pembina Dana Bantuan Sosial (Penguatan-LDPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2010; -----

17.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato, Nomor: 1 tahun 2009, tanggal 5 Januari 2009 tentang Penempatan Tugas Penyuluh Supervisor, Kepala Balai Penyuluhan, Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato dan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPK) Kecamatan se-Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009; -----

18.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato, Nomor: 22 tahun 2010, tanggal 1 September 2010 tentang Penempatan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian Angkatan I pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan se-Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2010; -----

19.1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Pohuwato, Nomor: 175 / 20 / VI / 2010, tanggal 02 Juni 2010 tentang Penetapan Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tingkat Kabupaten Pohuwato di Lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Tahun 2010; -----

20.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Nomor: 821/SK/378.a/PKP-KP/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani dan Pendamping Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009; -----

21.1(satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Nomor: 821/SK/292/PKP-KP/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Penetapan Pendamping Gabungan Kelompok Tani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat  
(Penguatan-LDPM) Tahap Pengembangan Tahun

2010; .....

2010; -----

22.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Nomor: 821/SK/397/PKP-KP/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahap Pengembangan Tahun 2010 Periode II; -----

23.1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 89.12/SPK/ PKP-KP/X/2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (II) dengan Gapoktan Helumo tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tanggal 27 Oktober tahun 2009; -----

24.1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 60.6/SPK/ PKP-KP/VII/2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (II) dengan Gapoktan Helumo tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tanggal 15 Oktober tahun 2010; -----

25.1 (satu) lembar foto copy Fakta Integritas Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2010 tahap pengembangan yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan Helumo (TAHIR ALIWU) tanggal Oktober 2010; -----

26.2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Membayar dari Departemen Pertanian Nomor: 11064/310005-11/LS-PLDPM 3/2009 tanggal 27 Oktober 2009 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, KKPN Gorontalo (050) yaitu untuk pembayaran 100% atas belanja lembaga sosial lainnya dalam rangka Bantuan Sosial penguatan LDPM kepada sesuai SPK dan tanggal terlampir dan SK Kepala Dinas Nomor: 821/SK/378.a/ PKP-KP/ VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009, beserta lampirannya; -----

**Halaman 75 dari 71, Putusan Nomor 1/PID.SUS-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor: 548680N/050/114, tanggal 30 Oktober 2009 kepada

Para.....

para penerima Bantuan Sosial PLDPM untuk pembayaran 100% atas belanja lembaga sosial lainnya dalam rangka Bantuan Sosial penguatan LDPM kepada sesuai SPK dan tanggal terlampir dan SK Kepala Dinas Nomor: 821/SK/378.a/PKP-KP/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009; -----

28.2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 03/SPTJB/PKP-KP/X/2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo atas biaya pembayaran Dana Bantuan Sosial PLDPM kepada Gabungan Kelompok Tani Penerima sesuai SK Kepala Dinas Nomor: 821/SK/378.a/PKP-KP/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009; -----

29.2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Membayar dari Departemen Pertanian Nomor: 11088/310005-11/LS-PLDPM 5/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, KKPN Gorontalo (050) yaitu untuk Biaya Belanja Lembaga Sosial Lainnya dalam rangka P-LDPM TA. 2010 kepada para penerima P-LDPM, beserta lampirannya; -----

30.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor: 195458R/050/111, tanggal 25 Oktober 2010 kepada para penerima Bantuan Sosial PLDPM untuk Biaya Belanja Lembaga Sosial Lainnya dalam rangka P-LDPM TA. 2010; -----

31.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 02/SPTJB/PKP-KP/X/2010 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo atas biaya pembayaran Dana Bantuan Sosial PLDPM kepada Gabungan Kelompok Tani Penerima sesuai SK Kepala Dinas Nomor: 397/SK/378.a /PKP-KP/X/2010, tanggal 07 Oktober 2010; -----



32. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009, Nomor: 411/02/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/IV/2010 tanggal April 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatan Distribusi Pangan sebesar Rp. 86.250.000,- yang ditandatangani oleh Kabid Ketahanan Pangan yaitu A.R. LAPARAGA, S.Sos selaku (atas nama) Ketua Tim Tehnis yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi; -----

33. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun.....  
tahun 2009 Nomor: 411/02/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/IV/2010 tanggal April 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatan Cadangan Pangan sebesar Rp. 13.750.000,- yang ditandatangani oleh Kabid Ketahanan Pangan yaitu A.R. LAPARAGA, S. Sos selaku (atas nama) Ketua Tim

Tehnis yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi; -----

34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009 Nomor: 411/03/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/IV/2010 tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Tehnis yaitu DJAFAR FARID, SE yang disampaikan kepada pimpinan KCP BRI Marisa agar dapat dilakukan pencairan dana untuk Gapoktan Helumo sebesar Rp. 56.250.000,-; -----

35. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009 Nomor: 411/05/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/IV/2010 tanggal 20 April 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatan Distribusi Pangan sebesar Rp. 34.443.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Badan yaitu Ir. MANSUR KADIR selaku (atas nama) Ketua Tim Tehnis yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi; -----

36. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009 Nomor: 411/06/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/IV/2010 tanggal 20 April 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatan Cadangan Pangan sebesar Rp. 14.310.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Badan yaitu





Ir. MANSUR KADIR selaku (atas nama) Ketua Tim Tehnis yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi; -----

37.1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana P-LDPM tahap II tahun 2009 Nomor: 411/02/TT-PLDPM/BPPKP-PHWT/XI/2010 tanggal 05 November 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatan Distribusi Pangan sebesar Rp. 75.000.000,- yang ditandatangani oleh Ketua Tim Tehnis yaitu DJAFAR FARID, SE yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi; -----

38.1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pencairan Dana P-LDPM tahun 2009 Nomor: 520/705/PKP-KP/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Tim Pembina yaitu Ir. SUUD

BADJEBER.....

BADJEBER kepada Kepala BRI KCP Marisa untuk dapat membantu proses pencairan dana PLDPM tahun 2009 kepada Gapoktan Helumo sebesar Rp. 50.000.000,- untuk kegiatan pembangunan gudang; -----

39.1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Pencairan Dana P-LDPM tahun 2009 Nomor: 466/407/PKP-KP/IV/2010 tanggal 12 April 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Tim Pembina yaitu Ir. SUUD BADJEBER kepada Kepala BRI KCP Marisa untuk dapat membantu proses pencairan dana PLDPM tahun 2009 kepada Gapoktan Helumo sebesar Rp. 56.250.000,- untuk kegiatan distribusi pangan; -----

40.1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Pencairan Dana P-LDPM tahun 2009 Nomor: 446/448/PKP-KP/IV/2010 tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina yaitu Ir. Hj. SILVANA N. BOWTA, M.Sc kepada Kepala BRI KCP Marisa untuk dapat membantu proses pencairan dana PLDPM tahun 2009 kepada Gapoktan Helumo sebesar Rp. 14.310.000,- untuk kegiatan cadangan pangan; -----



41.1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Pencairan Dana P-LDPM tahun 2009 Nomor: 466/448/PKP-KP/IV/2010 tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina yaitu Ir. Hj. SILVANA BOWTA, M.Sc kepada Kepala BRI KCP Marisa untuk dapat membantu proses pencairan dana PLDPM tahun 2009 kepada Gapoktan Helumo sebesar Rp. 34.440.000,- untuk kegiatan distribusi pangan; -----

42.1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Pencairan Dana P-LDPM tahun 2009 Nomor: 466/779/PKP-KP/XI/2010 tanggal 8 November 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Tim Pembina yaitu Ir. SUUD BADJEBER kepada Kepala BRI KCP Marisa untuk dapat membantu proses pencairan dana PLDPM tahun 2010 kepada Gapoktan Helumo sebesar Rp. 75.000.000,- untuk kegiatan distribusi pangan; -----

43.2 (dua) lembar asli Berita Acara Audit Pengelolaan Dana Kegiatan Penguatan-LDPM Gapoktan Helumo tanggal 14 Agustus 2011 dengan hasil audit didapatkan penyalahgunaan pengelolaan dana P-LDPM tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp. 122.541.421,-; -----

44.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengurus Gapoktan tanggal 14

Agustus.....

Agustus tahun 2011 atas pertanggungjawaban dalam hal penyelesaian penyalahgunaan dana Gapoktan sebesar Rp. 122.541.421,- selambat-lambatnya minggu kedua Bulan September 2011; -----

45.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Gapoktan Helumo (TAHIR ALIWU) tanggal 14 November 2011 tentang pernyataan bertanggung jawab dan sanggup menyelesaikan penyalahgunaan dana Gapoktan program P-LDPM Tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp.

158.101.421,- selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember (tanggal

14 Desember 2011); -----

46.2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Gapoktan Helumo (TAHIR ALIWU) tanggal 12 Februari 2012 tentang pernyataan bertanggung jawab dan sanggup menyelesaikan penyalahgunaan dana Gapoktan program P-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LDPM Tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp. 173.906.600,- selambat-lambatnya tanggal 27 Februari 201; -----

47.2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Ketua Gapoktan Helumo (TAHIR ALIWU) tanggal 26 April 2012 tentang pernyataan bertanggung jawab dan sanggup menyelesaikan penyalahgunaan dana Gapoktan program P-LDPM Tahun 2009 dan 2010 yang disalahgunakan secara pribadi yaitu sebesar Rp. 173.906.600,- selambat-lambatnya pada bulan Desember 2012; -----

48.1 (satu) lembar foto copy Undangan Rapat Pertemuan oleh Kepala Desa Duhiadaa kepada Ketua Kelompok dan Anggota Kelompok sehubungan dengan Laporan dari Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo tentang audit penyalahgunaan pengelolaan dana kegiatan P-LDPM; -----

49.2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Sekretaris Gapoktan Helumo (YUSUP KALAH) tanggal 5 April 2013 tentang penyalahgunaan dana program PLDPM untuk Gapoktan Helumo oleh Ketua Gapoktan yaitu TAHIR ALIWU; -----

50.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani sekaligus Unit Distribusi (JONI NAWAI) tanggal 5 April 2013 tentang penyalahgunaan dalam pengelolaan dana program PLDPM untuk Gapoktan Helumo oleh Ketua Gapoktan yaitu TAHIR ALIWU; -----

51.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Bukit Harapan (AGUS HUNOWU) tanggal 5 April 2013 tentang Kelompok Tani Bukit Harapan yang tidak pernah menerima bantuan cadangan pangan  
Serta.....

serta bantuan lainnya dari dana P-LDPM; -----

52.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani "Karunia II" sekaligus Ketua Seksi Cadangan Pangan (HASAN NANI) tanggal 5 April 2013 bahwa dirinya selaku Ketua Seksi Cadangan Pangan tidak dilibatkan dalam kegiatan P-LDPM oleh Ketua Gapoktan Helumo dan anggota kelompoknya tidak pernah menerima manfaat dari dana P-LDPM; -----

53.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani "KUNTUM MEKAR II" sekaligus Seksi Cadangan Pangan (IDRIS BAKUE) tanggal 5 April 2013 bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan oleh Ketua



Gapoktan Helumo dalam kegiatan P-LDPM dan anggota kelompoknya tidak pernah menerima manfaat dari dana P-LDPM; -----

54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua BPD (ABDUL RAHMAN LUKUM) tanggal 5 April 2013 bahwa dirinya sering menerima keluhan dari Ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani tentang ketidakjelasan pengelolaan dana P-LDPM; -----

55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penyuluh Pertanian Lapangan (SALMA RUPU) tanggal 5 April 2013 bahwa dirinya telah berupaya menghubungi Ketua Gapoktan untuk menghadiri pertemuan dalam rangka klarifikasi terhadap penyalahgunaan dana kegiatan P-LDPM yang merupakan pengaduan dari anggota Gapoktan; -----

56. 1 (satu) bundel asli laporan realisasi penyaluran dan perkembangan Dana Bantuan Sosial Penguatan-LDPM periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2012; -----

57. 1 (satu) bundel fotokopi pedoman umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009; -----

58. 1 (satu) bundel fotokopi petunjuk pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009; ---

59. 1 (satu) bundel fotokopi pedoman teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009; -----

60. 1 (satu) bundel fotokopi pedoman umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2010; -----

61. 1 (satu) bundel fotokopi petunjuk pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2010;----

Dikembalikan.....

Dikembalikan kepada Badan Ketahanan Pangan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo melalui saksi IWAN NOHO JUSUF, STP.; -----

7). Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **RABU** tanggal **25 FEBRUARI 2015**, oleh kami: **H. IMAM SYAFII, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. NUR ADHIM, S.H., M.H.** dan **ANSORI, S.H., M.H.** (Hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 FEBRUARI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HJ. HASNI VAN GOBEL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-----

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**H. NUR ADHIM, S.H., M.H.**

**ANSORI, S.H., M.H.**

### HAKIM KETUA

Ttd.

**H. IMAM SYAFII, S.H., M.Hum.**

### PANITERA PENGANTI

**HJ. HASNI VAN GOBEL, S.H.**